

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KECAMATAN HULU KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YANDA FIRMAN
NPM : 157310335

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fenomena	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18

2. Kegunaan Penelitian.....	18
-----------------------------	----

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	19
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pemikiran.....	48
D. Konsep Operasional	49
E. Operasional Variabel.....	52
F. Teknik Pengukuran	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Teknik Penarikan dan Sampel.....	60
E. Jenis Sumber dan Data.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisa Data	63
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	65

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	66
1. Kondisi Geografis Kecamatan hulu kuantan.....	68

2. Topografi Kecamatan Hulu Kuantan Kuantan	68
3. Demografi Kecamatan Hulu Kuantan.....	68
4. Topografi desa Lubuk Ambacang.....	70
5. Topografi Desa Sungai Alah.....	73
6. Topografi Desa Serosah	76
B. Gambaran Umum	79
1. Tugas Pokok dan Fungsi	80

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	83
1. Tingkat Pendidikan	84
2. Jenis Kelamin.....	85
3. Tingkat Umur Responden	96
B. Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	86
C. Hasil Penelitian dan Observasi Penelitian dilapangan.....	87
1. Pedoman.....	88
2. Bimbingan.....	93
3. Arahan.....	99
4. Pelatihan	104
5. Suvervisi.....	110
D. Hambatan-hambatan Dalam membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi.....	117

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120

DAFTAR KEPUSTAKAAN	121
---------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

I.1	Tabel jumlah Penduduk Kuantan Singingi	12
I.2	Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Hulu Kuantan.....	13
I.3	Tabel Nama, Jabatan, periode Dan Jumlah badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan	14
I.4	Nama Desa dan Jarak dari Desa Kekantor Camat Hulu Kuantan.....	16
II.1	Penelitian Terdahulu	48
II.2	Konsep Overasional.....	52
III.1	Jumlah Populasi	60
III.2	Jadwal Penelitian.....	65
IV.1	Jumlah Pegawai di Kecamatan Hulu Kuantan.....	68
IV.2	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Hulu Kuantan	68
IV.4	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Hulu Kuantan.....	69
IV.4	Jumlah Penduduk Lubuk Amabacang	70
IV.5	Jumlah Jabatan Pemerintahan Lubuk Ambacang	71
IV.6	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang.....	73
IV.7	Jumlah Penduduk Desa Sungai Alah	74
IV.8	Jumlah Jabatan Pemerintahan Desa Sungai Alah	74
IV.9	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah.....	76
IV.10	Jumlah Penduduk Desa Serosah	77
IV.11	Jumlah Pemerintahan Desa Serosah	77

IV.12	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serosah	79
V.1	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	83
V.2	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	85
V.4	Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pedoman.....	88
V.5	Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Bimbingan.....	94
V.6	Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Arah.....	99
V.7	Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelatihan.....	105
V.8	Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Suvervisi	111
V.9	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentan Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	115

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pikir	48
IV.1	Struktul Organisasi Kantor Desa Lubuk Ambacang.....	72
IV.2	Struktur Organisasi Kantor Desa Sungai Alah	75
IV.3	Struktur Organisasi Kantor Desa Serosah.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Kuesioner Penelitian.....
2. Lembar Wawancara Penelitian
3. Daftar Telly
4. Dokumentasi Penelitian
5. Surat-Surat Rekomendasi dan Keterangan Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KECAMATAN HULU KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

**YANDA FIRMAN
157310335**

Kata Kunci : Peranan, Pembinaan, Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana Peranan Dalam Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan. Tipe Penelitian ini yaitu survey diskriptif dengan menggunakan metode Kuantitatif dan Kualitatif. Sebenarnya fokus penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, namun penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menunjang akurasi hasil sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mudah untuk dipahami. Instrument pengumpulan data ini menggunakan quesiner sebagai bahan baku utama untuk memperoleh kondisi riil. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk penarikan sampel, penelitian ini menggunakan sampling area. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Camat Hulu Kuantan Cukup Berperan dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa. Dari hasil analisis kuesioner telah di tanggapi oleh 15 responden terkait Peranan Camat dalam Membina badan Permusyawaratan Desa di peroleh 59 %, Nilai tersebut menunjukkan bahwa Camat Hulu Kuantan telah melakukan Pembinaan Terhadap Badan permusyawaratan desa di Kecamatan Hulu Kuantan. Ada 5 indikator yang menjadi acuan Penulis dalam Penelitian ini, a) Pemberian Pedoman, b) Pemberian Bimbingan,c) Pemberian Arahana ,d) Memberikan Pelatihan dan e)Suvervisi. Ada bebarapa hambatan, keterbatasan dana untuk mengadakan Kegiatan Pelatian.

**ROLE OF THE SUB DISTRICT HEAD IN FOSTERING VILLAGE
CONSULTATIVE BODIES IN HULU KUANTAN SUB DISTRICT OF
KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRACT
YANDA FIRMAN
157310335**

Keywords : Role, Fostering, Village Consultative Body

The purpose of this research is to see the extent of the role of the Sub-District Head in Building Village Consultative Body in the District of Hulu Kuantan. This type of research is a descriptive survey using quantitative and qualitative methods. Actually the focus of this research uses quantitative research methods, but this study also uses qualitative research methods with the aim of supporting the accuracy of the results so that they can be accounted for and easy to understand. This data collection instrument uses quesiner as the main raw material to obtain real conditions. Besides this research also uses observation techniques, interviews, and documentation. As for sampling, this study uses a sampling area. The results of this study conclude that the Head of the Upper Kuantan Sub-District Has a Role in Developing the Village Consultative Body. From the results of the questionnaire analysis were responded by 15 respondents related to the Role of the Sub-District Head in Building the Village Consultative Body obtained 59 %, the value indicates that the Head of the Upper Kuantan Sub-District has been Guiding the Village Consultative Body in the Hulu Kuantan District. There are 5 indicators that become the author's reference in this study, a) Provision of Guidelines, b) Provision of Guidance, c) Provision of Direction, d) Provide Training and e) Revision. There are some obstacles, limited funds to hold the Death Activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah- daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten di bagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi , Kabupaten dan Kota ini mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang – Undang ,, Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kekuasaan dan keragamana Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) .

Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintah berhak menetapkan peraturan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang dasar 1945 memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam pasal 3 ayat 6 undang-undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 4 ayat 12 daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 221 ayat 1 pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Perimerintahan Daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya pasal 224 ayat 1 menegaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia bahwa kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kota (PP Nomor 17 Tahun 2018). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayaan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab kepada bupati/walikota .

Sebagai perangkat pemerintahan kabupaten maka pemerintah telah mengatur tugas camat melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2018

tentang kecamatan . Dalam Peraturan Pemerintahan tersebut pasal 10 mengatakan tugas camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterbanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia , dan instansi vertikal diwilayah kecamatan;
 2. Harmony sasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian Negara republic Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilaya kecamatan kepada bupati / walikota;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada bupati / walikota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan , meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada bupati / wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;**
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada dikecamatan, meliputi :
1. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada bupati / walikota melalui sekretaris daerah; dan

- i. Pelaksaaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi bagian kedua wewenang pasal 6 **ayat (1)** dalam menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud pada pasal 5 , camat berkewenangan , melaksanakan sebagian urusan Otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ayat (2) pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud **ayat (1)** dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisien. **Ayat (3)** pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dan **ayat (2)** diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis hanya menitik beratkan terhadap pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa juga merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pada pasal 1 ayat 4 disebutkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Didalam peraturan menteri dalam Negeri republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab VIII pembinaan dan pengawasan pasal 65 ayat (3) bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa disebutkan pada BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 yang setiap Ayat Berbunyi:

ayat (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan peran fungsi Badan Permusyawaratan Desa , terhadap keanggotaan , kedudukan , fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

ayat (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi Pemerintahan Desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi : pedoman pemelihan anggota Badan Permusyawaratan Desa , Pedoman kedudukan, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, pedoman pembentukan tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawartan Desa , Pedoman tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

Ayat (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasab sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** yang dilaksanakan oleh camat meliputi:

Fasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, fasilitasi pelaksanaan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, Mempasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Desa , dan Memfasilitasi hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa terlihat jelas bahwa camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan. Jika sebelumnya badan pemusyawaratan desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Sedangkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 pasal 32 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa disebutkan bahwa Camat

berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan , fungsi badan permusyawaratan desa. Hal ini menggambarkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai arti penting pada suatu desa . Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diiringi dengan pembinaan yang baik, dalam hal ini Camat selaku pimpinan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari pengawasan camat apapun yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Camat selalu memantau bekerja atau tidaknya badan permusyawaratan desa di perintakan oleh Bupati melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan setiap bulan dan diterima melalui surat rekomendasi dari Camat.

Dasar Camat membina Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang harus menampung aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat , karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari masyarakat. Yang jelas Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari pengawasan Camat sebagai terhadap Pemerintahan Desa yang lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang harus di patuhi

oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasal 26 anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum, meresakan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.
- b. Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , menerima uang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalagunakan Wewenang.
- d. Melanggar Sumpah / Janji Jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Merangkap sebagai Wakil Rakyat Republik Indonesia , Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Jabatan lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan.
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa.
- h. Menjadi pengurus Partai Politik
- i. Menjadi anggota atau Pengurus Organisasi terlarang.

Pentingnya pembinaan oleh Camat karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menggali, menampung, merumuskan, untuk kepentingan masyarakat Desa itu sendiri . maka berdasran kebijakan pemerintah yang di tuangkan kedalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 menegaskan bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan Badan Pemusyawaratan Desa adalah:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11

orang, dengan memperhatikan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa (pasal 58 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa).

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan Ibukota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan singingi secara geografis, geokonomi dan geopolitik terletak pada jalur lintas tengah Sumatra dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Kabupaten kuantan Singingi disebut juga dengan nama lain yaitu Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minang kabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa minang kabau. Pada saat ini wilayah Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi kabupaten yang difenitif yang mempunyai 15 kecamatan yakni:

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Hulu Kuantan.
5. Kecamatan Pucuk Rantau.
6. Kecamatan Singingi.
7. Kecamatan Singingi Hilir.
8. Kecamatan Benai.
9. Kecamatan Sentajo raya.
10. Kecamatan Pangean.
11. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
12. Kecamatan Kuantan Hilir.
13. Kecamatan Logas Tanah Darat.
14. Kecamatan Inuman.
15. Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi merukan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang – undang Nomor 53 tahun 1999.

pertama kali dimekarkan Kuantan Singingi telah dipimpin oleh empat orang Kepala Daerah / Bupati dalam periode mulai dari periode tahun 2001 sampai dengan 2019 (sekarang) Berikut Nama dan Masa Jabatan Bupati Kuantan Singingi :

1. Drs. H. Rusdi Sarmin Abrus 2001 - 2006
2. Drs. H. Asrul Jafar Periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode 2006 - 2016
4. H. Mursini Periode 2016 - Sekarang

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan tahun 2001.

Berikut ini merupakan Data jumlah Desa dan jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Nama Kecamatan, jumlah Desa dan penduduk di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah penduduk
1	Kuantan Mudik	24 Desa	24.163 jiwa
2.	Hulu Kuantan	12 Desa	8.869 Jiwa
3.	Pucuk Rantau	10 Desa	10.804 Jiwa
4.	Singingi	12 Desa	31.822 Jiwa
5.	Singingi Hilir	12 Desa	38.424 Jiwa
6.	Kuantan Tengah	23 Desa	48.368 Jiwa
7.	Sentajo Raya	15 Desa	28.838 Jiwa
8.	Benai	16 Desa	16.363 Jiwa
9	Kuantan Hilir	16 Desa	15.249 Jiwa
10.	Pangean	17 Desa	18.870 Jiwa
11.	Logas Tanah Darat	15 Desa	20.834 Jiwa
12.	Kuantan Hilir Seberang	14 Desa	13.364 Jiwa
13.	Cerenti	13 Desa	15.458 Jiwa
14.	Inuman	14 Desa	15.825 Jiwa
15.	Gunung Toar	14 Desa	13.956 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017. 2019

Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan wilayah lain adalah sebagai berikut :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat.
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Dari uraian tentang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi beserta

Wilayah Kecamatannya maka peneliti akan menampilkan profil satu wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Hulu Kuantan. Kecamatan Hulu Kuantan memiliki 12 Desa , dan berikut ini adalah nama Desa beserta jumlah Penduduknya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta periode kerjanya Sesuai dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 219/III/2014 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 s/d 2020 di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table I.2 Nama Desa Jumlah Penduduk Dan Jumlah Anggota BPD Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama desa	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Jumlah anggota BPD	Periode Anggota BPD
1	Lubuk Ambacang	1248 jiwa	265	5 Orang	2014 - 2020
2	Sampurago	422 jiwa	128	5 Orang	2014 - 2020
3	Sungai Alah	755 jiwa	207	5 Orang	2014 - 2020
4	Sungai Pinang	888 jiwa	266	5 Orang	2014 – 2020
5	Tanjung	1012 jiwa	252	5 Orang	2014 – 2020
6	Sungai Kalilawar	344 jiwa	85	5 Orang	2014 – 2020
7	Koto Kombu	674 jiwa	183	5 Orang	2014 - 2020
8	Sumpu	379 jiwa	103	5 Orang	2014 – 2020
9	Mudik Ulo	811 jiwa	224	5 Orang	2014 – 2020

10	Tanjung Medang	595 jiwa	195	5 Orang	2014 – 2020
11	Serosah	1502 jiwa	235	5 Orang	2014 – 2020
12	Inuman	291 jiwa	77	5 Orang	2014 - 2020

Sumber :kantor camat Hulu Kuantan dan Penulis, 2019

Kecamatan Hulu Kuantan merupakan kecamatan yang memiliki Wilayah yang cukup luas yaitu 384,40 km² atau sekitar 5,02 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi, ditinjau dari letak Geografis antara Desa dan Kecamatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi.
2. Sebalah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat.
3. Sebalah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi.

Kecamatan Hulu Kuantan tidak memiliki Wilayah Kelurahan, oleh karena itu sangat penting peranan Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa supaya Kecamatan Hulu Kuantan terus mengarah kearah yang lebih maju dan berubah dalam segala aspek baik itu dalam tata kelolah Pemerintahan dan Pembangunan agar tercapai nilai-nilai kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan. Oleh karena itu Aktivitas penyelenggraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik jika pemerintahan Desa mengerti akan tugas dan fungsinya. Hal ini juga didukung dengan peran Camat dalam memberikan pedoman dan pembinaan terhadap desa yang mencakup keseluruhan indikator dalam pelaksanaan.

Berdasarkan data table I.1 di atas dilihat jumlah anggota badan bermusyawaratan di setiap desa di Kecamatan Hulu Kuantan dari ke 12 (dua belas) desa , Berdasarkan **Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :**

219/III/2014 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 s/d 2020 dengan jumlah badan permusyawaratan desa adalah 5 orang di setiap desa di kecamatan Hulu Kuantan. Berikut ini nama ketua Badan permusyawaratan Desa , anggota dan periode kerjanya:

Tabel I.2 Nama ketua, anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan periode Kerja.

No	Nama Desa	Nama Anggota badan permusyawaratan desa	jabatan	Periode Tahun
1	Lubuk Ambacang	1. Nofrijon 2. Elvi Mariati 3. Rusli 4. Indah Warni 5. Lenti Cibersi	Ketua Wakil Sekretaris Anggota Anggota	2014 – 2020
2	Sungai Alah	1. Yoki Fauzi 2. Rasul Mahdi 3. Agus Salim 4. Nurseha Wati 5. Sriwiya Utama	Ketua Wakil Sekretaris Anggota Anggota	2014 – 2020
3	Serosah	1. Antoni Indriansya 2. Bakri 3. Yunizar 4. Zulfemi 5. Yulni Frianti	Ketua Wakil Sekretaris Anngota Anggota	2014 – 2020
4	Sungai kalilawar	1. Jasnidar 2. Aprilis 3. Yeni Susanti 4. Isradi 5. Naraini	Ketua Wakil Sekretaris Anngota Anggota	2014 – 2020
5	Tanjung	1. Raja Apriadi 2. Dodi Irawan 3. guswarmi 4. Zulkifli 5. Muksen Alatas	Ketua Wakil Sekretaris Anngota Anggota	2014 – 2020
6	Sungai Pinang	1. Saridin 2. Aswandi 3. Harmaini 4. Saperi	Ketua Wakil Sekretaris Anngota	2014 – 2020

		5. Aspi Aswadi	Anggota	
7	Koto Kombu	1. Masri 2. Rika Saputra 3. Neli Marlina 4. Mustafa Kamal 5. Ardion	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020
8	Sumpu	1. Erizal Marwen 2. Lesna Wati 3. Dewi Lestari 4. Rasmi 5. Nurelis	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020
9	Mudik Ulo	1. Jen April 2. Roni Saprigon 3. Zazman Edi 4. Safrijon 5. Yendrayani	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020
10	Inuman	1. M. Hasri 2. Farlan 3. Wendri 4. Muslim 5. Nazarudin	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020
11	Tanjung Medang	1. Yopi Ardian 2. Syamsuir 3. Yan Indra 4. Wiwin Saputra 5. Megi putra	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020
12	Sampurago	1. Syamsir Yusuf 2. Armin 3. Ernawati 4. Zulyadi 5. Yuliana	Ketua Wakil Sekretaris Annggota Anggota	2014 – 2020

Sumber : kantor Camat Hulu Kuantan. 2019

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan penulis akan meneliti 3 desa di Kecamatan Hulu Kuantan yaitu Desa Lubuk Ambacang, Sungai Alah dan Serosah .Alasan penulis memilih ketiga Desa tersebut sebagai Lokasi Penelitian berdasarkan Masa bakti Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tersebut dan jarak wilayah Desa ke Kantor Camat Hulu Kuantan.

Berikut jarak dari Kantor Camat Hulu Kuantan ke Desa yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan:

Tabel I.3 Nama Desa dan jarak ke Kantor Camat Hulu Kuantan

No	Nama Desa	Jarak Desa Ke Kantor Camat Hulu Kuantan
1	Lubuk Ambacang	0,5 Km
2	Sampurago	2,4 Km
3	Koto Kombu	1,5 Km
4	Sungai Alah	3,5 Km
5	Sungai Pinang	4,5 Km
6	Tanjung	6,0 Km
7	Sungai Kalilawar	4,0 Km
8	Sumpu	5,0 Km
9	Mudik Ulo	6,0 Km
10	Inuman	6,0 Km
11	Tanjung Medang	7,0 Km
12	Serosah	12,5 Km

Keterangan: jarak dihitung dari Kantor Camat Hulu Kuantan ke Kantor Kepala Desa, Sumber : Kantor Camat Hulu Kuantan dan Mode S Bike 2019.

Desa Lubuk Ambacang adalah Ibu Kota dari Kecamatan Hulu Kuantan yang memiliki batas- batasan wilayah sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2018 BAB IV Batas Desa Wilayah Kecamatan Hulu Kuantan Bagian Kesatu Desa Lubuk Ambacang Pasal 5

- a. Batas Utara : Desa Koto Kombu
- b. Batas Timur : Desa Sampurago
- c. Batas Barat : Provinsi Sumatra Barat
- d. Batas Selatan : Desa Sungai Kalilawar

Dari pantauan Penulis terhadap beberapa Desa di Kecamatan Hulu Kuantan bahwa penulis menemukan permasalahan terkait masih terdapatnya pembinaan yang dilaksanakan Camat terhadap Badan Permusyawaratan Desa yang terindikasi kurang melakukan pembinaan sehingga Badan Permusyawaratan

Desa masih kurang pengetahuan tentang fungsinya. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi :

1. Minimnya Pembinaan dari Camat Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi yang mengakibatkan Hasil dari Kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsinya di Desa belum maksimal sehingga apa yang menjadi wewenangnya banyak yang tidak dilaksanakan dan cenderung terbengkalai.
2. Kurangnya bentuk bimbingan yang diberikan kepada badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan sehingga banyak yang belum mengerti tentang tata cara pembuatan Peraturan Desa dan tata cara Pengelolaan dana Desa dalam Percepatan pembangunan Desa.
3. Kurangnya Pelatihan dan Pengawasan Dari Camat Hulu Kuantan sehingga membuat Badan permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sehingga membuat seringkali tidak melibatkan masyarakat Desa dalam proses pengambilan Kebijakan dan Transparasi Dana Desa.

Bertolak dari Fenomena -fenomena diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Camat dalam membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari peranan Camat dalam membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan Ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Camat Hulu Kuantan .
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan pada permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat ini dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu Pemerintahan mempelajari dari dua sudut, yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (Ndraha, 2003:7).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (Ndraha, 1999:17).Selanjutnya Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut (Budiarjo, 2009:21).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong (dalam Drs. Inu Kencana Syafii, M.Si, halm 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politik) yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

Menurut Syafiic (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu: ada dua pihak yang memiliki 4 unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak, kedua pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintah menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek:

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintah mengandung arti seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa – jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintahan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan.

Pemerintah merupakan kegiatan lembaga – lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintahan. Secara umum tugas – tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13), antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara – cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang – bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedarmayati (2004:9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyatnya. Oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tugas diatas tugas pemerintah sangatlah kompleks oleh karena itu kepala Negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat – pejabat dibawahnya seperti pemerintah Provinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan di daerah, berdasarkan azas pembantuan, demikian juga pemerintahan provinsi dapat mendelegasikan kepada pemerintahan di kabupaten atau kecamatan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip otonomi seluas – luasnya dalm sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah (UU 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 2-3).

Adapun tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerinah kecamatan menurut pasal 225 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6).
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelaengraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

a. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003 : 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktiitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang – undangan yang akan dilakukan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang di sepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, menetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha(2011 : 78 – 79) pemerintah memiliki fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan), yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa – jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan dalam jasa hankam, layanan, sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan), adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*power less*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Selanjutnya menurut Rasyid (dalam labobo, 2006 : 26) berpendapat bahwa fungsi – fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi belangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan yang baik diberbagaia kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka perlahan masyarakat dituntut secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini perananan pemerintah sangatlah penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan.namun di dalam menjalankan tiga fungsi di atas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

b. Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakkan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh pemerintah oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*Regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*Beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik saat ini menunjukkan perkembangan pradikma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi – fungsi pelayanan publik, padangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik – baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut pendapat Fiedrich (dalam Wibawa, 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan atau kesempatan – kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Menurut Ndraha (2003:498) kebijakan pemerintah adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber kepada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etika dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

Soebakti (dalam Wibawa 2011: 190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan

masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syafie (2005:146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang – orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi yang dominan.
- c. Model kelembagaan, adalah model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik nilai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini, segala sesuatu diranjang dengan tepat, dan meningkatkan hasil bersih.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan – desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukunagn, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain – lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*. Yaitu suatu aturan

yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Stiat pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yng dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004: 1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abiding (2004: 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative, yang meliputi keseluruhan wilayah ataupun instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang – Undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yng berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Koryati (2005 : 2007) kebijakan secara umum dapat dikatan sebagai rumusan pemerintahn yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencan dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

2. Teori Peranan

Peranan berasal dari kata peran.Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:845).Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada

kedudukan maka ada peranan. Peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Menurut Juditara (dalam Giroth, 2004:25-26), bahwa: teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, inilah peranan diambil dari dunia teater. Dalam teater tersebut seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu walaupun tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada kaitan dengan adanya orang – orang lain yang berhubungan dengan aktor atau orang tersebut. Setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (multiple role) yang dibedakan dengan satuan peranan (role set) satuan peranan ini tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

Menurut Gross et.all (dalam berry, 2003;105) mendefenisikan peranan sebagai harapan – harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan- harapan tersebut merupakan imbalan dari norma – norma sosial dan oleh karena itu dapat berkaitan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma – norma didalam masyarakat. Dalam perananan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajibannya.

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau ditetapkan bagi pemerintahan selaku administer disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (2012; 212-213) memberikan pengertian tentang peranan. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai macam-macam yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

3. Teori Pembinaan

Menurut Thoha (1997 ; 8) pembinaan adalah suatu tindakan , proses , hasil atau pernyataan menjadi lebih baik . dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan , evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu . ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bias berupa suatu tindakan , proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bias menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso , (1995;52) adalah usaha memelihara , melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan skap pegawai menati peraturan.

Menurut Karyadi (Dalam Thoha,1999;4) Pembinaan adalah kekuatan memimpin , membimbing, dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Ismail (2001;154) Mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih sejahtera dan sempurna.

Lebih lanjut Ismail (2001:167-168) mengatakan bahwa tata cara membina:

1. Dengan menggunakan media masa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin yang relatif rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menerjemah maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah.
3. Dengan melakukan pertunjukkan dan demotrasi, pertunjukkan dan demokrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip – prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberikan penerangan.

5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perancahan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan khusus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang – bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan, dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Menurut Mathis (2002; 112), pembinaan adalah suatu proses dimana dimana orang – orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara, membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya (Wijaksono, 2006:23). Menurut Ivancevich (2008; 46) mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Menurut Sondang Siagin (2012;125) Pembinaan tim adalah penentuan tujuan atau sasaran, pengembangan hubungan interpersonal di antara para anggota tim, analisis peranan yang dimaksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim , antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan peningkatan koordinasi dan analisis proses tim.

Menurut Thoha (2002;7) Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua Pembina itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu. Menurut Nurcolis (2005:133) tujuan dari pembinaan itu:

- a. Di arahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembagunan secara berdaya guna dan hasil guna.
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai – pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara.
- d. Ditujukan kepada terwujudnya iklim kerja yang serasi.
- e. Diarahkan kepada penyaluran, pengeluaran dan pemanfaatan pegawai.
- f. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja.

Pembinaan adalah kekuatan memimpin, membimbing dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu, menurut Karyadi Dalam Buku (Thoha 1999:4).

- a. Pemberian Pedoman.
- b. Pemberian Bimbingan.
- c. Pemberian Arahan.
- d. Pemberian Pelatihan.
- e. Supervise.

Menurut Gordon Lippit (Thoha 1999: 2008) menyatakan bahwa pembinaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperkuat proses- proses kemanusiaan didalam organisasi, yaitu suatu proses yang dapat mengembangkan fungsi dari suatu sistem organik sehingga tercapai tujuan – tujuan organisasi.

Dilihat dari segi tujuannya pembinaan terhadap sebuah organisasi umumnya dimaksud agar organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap pihak lain. Dalam pembinaan diberikan pedoman, bimbingan, pengarahan, pelatihan dan pengawasan. Pedoman adalah acuan bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah

setempat dan pengarahannya merupakan perlengkapan bagi pedoman tertulis saja pegawai tidak mudah mengerti dan memahami pedoman yang diberikan.

Didalam pembinaan pengawasan juga dibutuhkan, maka pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan.

Melalui pembinaan yang dilakukan secara terus menerus tidak saja menambah pengetahuan, tetapi juga menambah keterampilan untuk melakukan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar berdaya guna dan berdaya hasil guna. Sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya berpengaruh terhadap kelancaran pemerintahan desa itu sendiri dan tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada gilirannya kreativitas mereka dapat tumbuh dan berkembang.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 8 (1) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri Kepala Lembaga pemerintahan non kementerian. (2) pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten / kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasi oleh menteri.

Dimaksud dengan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaya (2002:19) mengartikan desa sebagai wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pada Pasal 1 Ayat 4 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Maka berdasarkan kebijakan pemrintahan yang dituangkan kedalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 menegaskan bahwa, fungsi – fungsi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Membahas yang menyikapi rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - c. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.
- a. Pengarahan

Pengarahan merupakan salah satu bentuk metode persuasif untuk membuat seseorang menjadi mengerti dan mau melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaandengan hasil yang lebih baik . asumsi emperiknya adalah karena keterbatasan kekuatan akal budi. Maka tidak semua orang selalu ingat, tidak luput dari sifat kealpaan terhadap setiap teknis tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sehubung itu harus ada orang lain yang mendampingi untuk menegur sekaligus mengingatkan mereka agar terhindar dari tingkat kesalahan lebih besar serta merugikan.

- b. Pengawasan

Terry (1990:166) pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Henri Payol dalam Lubis (1985:155) Pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah diatur ditetapkan berdasarkan instruksi – instruksi yang telah dikeluarkan , prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukan atau menemukan kelemahan – kelemahan dan kesalahan – kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia , perbuatan maupun hal – hal lainnya.

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat dirarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan hubungannya sangat erat dengan perencanaan dan pengawasan

adalah kedua sisi dari dari sebuah mata uang. Rencana tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan – penyimpangan dengan tanpa ada alat untuk mencegah. Atau pun andai kata tujuan tercapai juga, tercapainya itu dengan pengorbanan yang lebih besar karena dalam pelaksanaannya terjadi inefisiensi dan pemborosan tanpa ada pencegahan atau perbaikan (Lubis , 1985; 156).

c. Bimbingan

Menurut (Walgito 2010:6) bimbingan merupakan pertolongan yang menuntun dalam hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memberikan bimbingan bila keadaan menuntun, kewajiban dari bimbingan untuk memberikan bimbingan aktif yaitu memberikan arahan kepada yang dibimbingnya . bimbingan yang diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu untuk menghindari kesulitan – kesulitan maupun untuk mengatasi persoalan yang dihadapi individu dalam kehidupannya , dimaksudkan supaya individu atau sekelompok individu dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Bimbingan secara umum menurut (Walgito,2010:6) adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk lebih paham , bergairah, dan lebih produktif melaksanakan tugas diantaranya : terbuka kesempatan bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam proses manajemen organisasi: adanya kondisi yang kondusif membangun suasana komunikasi yang harmonis dan kemampuan kepemimpinan yang kuat pada diri manager.

d. Pelatihan

Pelatihan merupakan proses membantu peserta pelatihan untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas tertentu

malakui pengembangan proses berfikir sikap, pengetahuan , kecakapan, dan kemampuan.

e. Suvervisi

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu. Supayah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Supervisi dilakukan baik program itu sedang berjalan maupun akhir dari program atau pekerjaan tersebut. Selain itu juga agar terjadi komunikasi antar organisasi dalam pemerintahan.

4. Teori Kecamatan

Kecamatan adalah Pembagaian Wilayah Administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa atau Kelurahan . kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah , Camat mempunyai tugas melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan Otonomi Daerah. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usulan Sekretaris Daerah. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walilota. Camat menerima pelimpahan sebgaiian kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani urusan – urusan otonomi Daerah.

Dalam (Wastiono,2009:1) Kecamatan adalah salah satu entitas Pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan Kepada Pemerintah dan pemerintahan Kecamatan Daerah.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota bukan sebagai kepala wilayah pembentuk Kecamatan ditetapkan dengan petetapan dengan Peraturan Daerah . selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Dalam Skripsi (Silpanenda, 2017;41).

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / kota . Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten / Kota , bukan sebagai kepala wilayah . Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Nurcholis, 2003: 133).

Pendelegasian sebagian kewenangan bupati/ walikota kepada camat dapat menggunakan dua pola :

1. Seragam untuk semua Kecamatan;
2. Seragam untuk Kewengan tertentu yang bersifat umum ditambah dengan kewenangan spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya. (Wasistono, 2003: 86).

Keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas di Wilayah Kecamatan tidak terlepas dari peran seorang pemimpin . dalam hal ini peran camat dalam mengkoordinasikan bawahannya untuk dapat melaksanakan urusan – urusan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraraturan Perundang – undangan tentang kecamatan yang didalamnya menetapkan tentang tugas dan fungsi dari Camat.

5. Teori Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa , pasal 1 ayat (8) berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan permusyawaratan Desa terdiri atas Ketua rukun warga , pemangku adat, golongan profesi , pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kemabali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua , dan satu orang sekretaris . pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pada dasarnya, fungsi Badan Permusyawaratan Desa hamir sama dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat Kabupaten dan Provinsi,

yang mana fungsinya adalah sebagai pemberi persetujuan terhadap Peraturan Desa yang akan ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan Peraturan Desa, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mempelajari, memahami, menganalisis, dan mempertimbangkan secara matang tentang Peraturan Desa yang akan disetujui tersebut. Untuk itu setiap anggota Badan permusyawaratan desa harus menyampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok, dan pihak-pihak tertentu dalam menyetujui Peraturan Desa.

Menurut Arbit Sani dalam Rauf dan Zulfan (2004; 35) bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislative atau badan pembuat Undang – Undang kepadanya, melalui fungsi parlemen menunjukan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakili kedalam Pasal-Pasal yang disahkan. Dalam waktu yang bersamaan, parlemen juga berperan juga sebagai unsur pemerintah atau memberikan dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada Pasal – Pasal dalam Perundang- Undangan.

Lebih lanjut Arbit Sani Dalam Rauf Dan Zulfan (2004;35-36) menyatakan bahwa apabila keseluruhan ketentuan baik yang dibuat oleh badan perwakilan maupun yang dikeluarkan oleh eksekutif dan yudikatif dikenal dengan hukum, maka dengan sendirinya dipahami bahwa badan perwakilan rakyat bukan satu-

satunya lembaga pembuat hukum. Tetapi jelas bahwa lembaga itu berwenang membuat Undang – Undang . oleh karena Undang – undang merupakan produk hukum utama yang dipedomani oleh kedua lembaga tersebut serta dibuat oleh wakil rakyat maka dikatakan bahwa parlemen adalah badan pembuat hukum dominan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat . oleh karenanya , Badan Permusyawaratan Desa sebaga Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa denga masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi refresenatif. Perubahan ini berdasarkan filosopi “ musyawarah untuk mufakat”.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga:

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan Desa bersama Kepala Desa , sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersema Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing – masing unsur Pemerintahan Desa , Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan unsur

yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa didasari filosofi antara lain:

- a. Adanya Kedudukan yang sejajar diantara yang bermitraan
- b. Adanya Kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya Prinsip saling menghormati.
- d. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

6. Tugas dan Fungsi

Winardi (2003 : 34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh parah pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu

Sedangkan Thoha (2011 : 76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan , visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011 : 79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan , pekerjaan yang merupakan tanggung jawab , perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai tujuan.

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal , daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut Moenir (2010 : 18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan , suatu tugas

merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Moenir (2010 : 24) fungsi adalah rincian – rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing- masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang merupakan teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyiratkan bahwa sebagian besar variabel pembinaan dapat mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Untuk memudahkan pemahaman penelitian terdahulu yang menjadi pendukung pemahaman penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	Yogi Carles (127310285)	Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. (FISIPOL UIR)	Pembinaan Thoaha (1999:4)	1.Pemberian pedoman 2.pemberian bimbingan 3.pemberian arahan 4.pemberian pelatihan 5.supervisi

2	Delpi Susanti (127310298)	Peranan Camat Dalam Membina Badan Permasyarakatan Desa Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (FISIPOL UIR)	Pembinaan Thoha (1999:4)	1.pemberian pedoman 2.pemberian bimbingan 3.pemberian arahan 4.pemberian pelatihan 5.supervisi
3	Nanda Rendra ismail (0973103530)	Pelaksanaan Tugas camat dalam Membina Pemerintah Desa di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pembinaan BPD di Kecamatan Cerenti) (FISIPOL UIR).	Pembinaan Thoha (1999:4)	1.pemberian pedoman 2.pemberian bimbingan 3.pemberian arahan 4.pemberian pelatihan 5.supervisi
<p>Adapun rencana peneliti yang peneliti akan laksanakan berbeda dengan penelitian yang sudah sebelumnya, adapun perbedaanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Memfokuskan pada Pembinaan Badan Permasyarakatan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan. 3. Mencari perbandingan bagaimana system Pemerintahan dengan Kecamatan lainnya yang telah perna diteliti 				

Sumber : *Perpustakaan Universitas Islam Riau. 2019*


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah uraian tentang keterkaitan Variable Peranan Camat dalam Membina Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Indikator-indikator yang mempengaruhinya dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang relevan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah mengatur Tugas dan Fungsi dari Camat, dalam Pasal 10 . yang salah satunya menyebutkan Camat Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa. Serta di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Badan Permasyawartan Desa disebutkan bahwa Pemerintah

Daerah dan Camat berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan peran fungsi Badan Permusyawaratan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa. Pembinaan dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibina oleh Pemerintahan Kecamatan karena penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua kebijakan yang ada karena itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan Otonomi Daerah. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar I.I: Bagian kerangka pemikiran



Sumber : Thoha (1999:4) dan Modifikasi Penulis. 2019.

D. Konsep Operasional

1. Pemerintah adalah badan, lembaga, orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.
4. Pemerintah kecamatan adalah perangkat daerah kabupate/kota yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan yang berfungsi membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dari wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republic Indonesia.
6. Kecamatan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kuantan singing.

7. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia.
8. Badan penyelenggaraan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembinaan dalam peneliotian ini adalah suatu kegiatan yang ditunjukan oleh camat Hulu Kuantan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa yang meliputi pemberian, pedoman, standar, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pemberian arahan, dan supervise yang dilakukan oleh camat pemerintah kecamatan Hulu Kuantan.
10. Pemeberian Pedoman adalah pemeberian acuan baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintahan desa khususnya dalam penelitian ini badan permusyawaratan desa. Pedoman diberikan membantu anggota badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi, dan kewajiban, adapun indikasinya adalah:
 - a. Menyiapkan Pedomanan Pembuatan Peraturan Desa
 - b. Menyiapkan tata Cara Rapat di Desa
 - c. Menyiapkan Pedoman dalam Pelaksanaan Sidang BPD
11. Pemberian bimbingan adalah perlengkapan dari pedoman tertulis, camat Hulu Kuantan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengertian kepada badan permusyawaratan desa agar lebih memahami fungsi, kedudukan dan kewajibannya dalam menyesuaikan diri dan

lingkungannya. Adapun indikasi-indikasi pemberiann bimbingan yang dijalankan camat adalah:

- a. Bimbingan Teknis
- b. Bimbingan Fungsional
- c. Bimbingan Dalam Hal Taat Normatif

12. Pemberian arahan adalah camat mengarahkan penyelenggara pemerintahan desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya camat juga memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun indikasinya adalah:

- a. Menyampaikan Perubahan UUD dan Peraturan
- b. Memberi tanggapan atas Pertanyaan BPD
- c. Melaksanakan evaluasi

13. Pemberian pelatihan adalah camat memberikan pelatihan kepada badan permusyawaratan desa baik itu motivasi, pendidikan, diskusi, seminar, dan lain-laijn. Adapun indikasi-indikasinya sebagai berikut:

- a. Membimbing program pelatihan
- b. Melaksanakan program pelatihan
- c. Mengevaluasi terhadap Program Pelatihan

14. Supervise adalah Camat melakukan pemantauan dilapangan hasil dari kebijakan, peraturan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan Hulu Kuantan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan meminta hasil laporan kinerja baik lisan maupun tulisan, adapun indikasinya:

- a. Pengawasan Umum
- b. Pengawasan tidak Langsung
- c. Melakukan Evaluasi setiap Kebijakan

D. Operasional Variabel

Gambara tabel II.2 : penelitian peranan camat dalam membina badan permusyawaratan desa di kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Skala ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurut Ndraha (2003; 53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.	Pembinaan	1.Pemberian Pedoman	1.Menyiapkan pedoman pembuatan Peraturan Desa 2.Menyiapkan pelaksanaan rapat Desa 3.Menyiapkan Pedomanan dalam rapat BPD	1. baik 2. cukup baik 3. kurang baik
		2.Pemberian Bimbingan	1.Bimbingan Teknis 2.Bimbingan Fungsional 3.Bimbingan Dalam hal Taat Normatif	1. baik 2. cukup baik 3. kurang baik
		3.Pemberian Arahan	1.Menyampaikan Perubahan UUD atau Peraturan 2.Memberi Tanggapan atas Pertanyaan BPD 3.melakukan Evaluasi	1. baik 2. cukup baik 3. kurang baik
		4.Memberikan Peltihan	1.Membimbing program pelatihan 2.Melaksanakan program yang dibuat	1. baik 2. cukup baik 3. kurang baik

		5 Supervisi	3.Mengevaluasi Program Pelatihan. 1.Melakukan.Pengawasan Uum 2.Pengawasan tidak langsung 3.melakukan evaluasi setiap kebijakan	1. baik 2. cukup baik 3. kurang baik
--	--	-------------	---	--

Sumber : *Data Olahan Penulis, 2019*

E. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini. Maka penulis menetapkan teknik pengukuran aras variabel dan indikator pembinaan. Teknik pengukuran tersebut anarata lain:

Berperan : apabila semua indicator pembinaan dapat terlaksana dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Berperan : apabila semua indicator pembinaan terlaksana dengan ukuran >34%-66% dari jawaban responden

Kurang Berperan : apabila semua indicator pembinaan terlaksana dengan ukuran >34% dari jawaban responden.

Adapun untuk Indikator Pembinaan teknik Pengukurannya sebagai berikut:

1. Pemberian Pedoman

Pemberian Pedoman adalah acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus bahasa Indonesia pedoman didefenisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah

bagaimana sesuatu yang dilakukan .dari defenisi maka suatu organisasi bagi privat manapun publik ketika ingin mencapai tujuan tertentu sangat memerlukan pedoman . begitu juga dengan pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berada dibawah kecamatan ketika melaksanakan pemerintahan desa memerlukan pembinaan dari pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten / kota salah satunya pemberian pedoman.

- Baik : Apabila semua sub indicator variabel pemberian pedoman adapun dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden.
- Cukup Baik : Apabila semua sub indicator variabel pemberian pedoman dengan ukuran >34%- 67% dari jawaban responden.
- Kurang Baik : Apabila semua sub indicator pemberian pedoman dan tidak dipedomani dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

2. Pemberian Bimbingan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu .adapun bimbingan yang dilakukan oleh camat yaitu Dengan memberikan penyuluhan kepada pemerintah desa tentang arti penting pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh desa.Selain itu Camat dapat berperan dalm membimbing Kepala Desa dan BPD dalam membuat Peraturan Desa, dan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi dan kewajiban BPD.

Baik :Apabila semua sub indikator variabel pemberian bimbingan dapat terlaksana dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik :Apabila sub indikator pemberian bimbingan dapat terlaksana dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik :Apabila semua sub indikator pemberian bimbingan adalah tidak terlaksana dengan ukuran $<34\%$ dari jawaban responden.

3. Pemeberian Arahan

Arahan adalah petunjuk didalam melaksanakan suatu pekerjaan, arahan juga merupakan salah satu perintah untuk dilaksanakan bawahan pada sebuah instansi swasta. Agar tujuan suatu pemerintahan desa dapat tercapai yaitu terciptanya kinerja yang baik masyarakat dan perangkat pemerintahan desa yang mandiri dan dinamis sehingga sangat dilakukan arahan kepada pemerintah desa yang mandiri dan dinamis sehingga sangat dilakukan arahan kepada pemerintahan desa termasuk didalamnya badan permusyawaratan desa yang merupakan wakil dari masyarakat.

Baik : Apabila semua indikator arahan dapat terlaksana $<67\%$ dari jawaban responden.

Cukup Baik : semua sub indikator arahan pelaksanaan dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Baik : apabila semua sub indikator arahan terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

4. Pemberian Pelatihan

Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkatkan keahlian, pengetahuannya atau sikapnya guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga merupakan bagian dari pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang.

Dalam pemerintahan desa sendiri dapat tercapainya perangkat pemerintahan desa yang profesional, mandiri, bertanggung jawab dan adanya kualitas kerja yang baik.

Baik : apabila semua sub indikator pelatihan dapat terlaksana secara baik ada dengan ukuran >67% dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua sub pelatihan dengan ukuran >34%- 66% dari jawaban responden.

Kurang Baik : apabila semua sub indikator pelatihan terlaksana dengan <34% dari jawaban responden.

5. Supervisi


Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu. Supayah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Supervisi dilakukan baik program itu sedang berjalan maupun akhir dari program atau pekerjaan tersebut. Selain itu juga agar terjadi komunikasi antar organisasi dalam pemerintahan.

Baik : Apabila semua sub indikator supervisi dapat terlaksana secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator supervise terlaksana dengan ukuran 34%-64a% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator supervise terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban reponden.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan Tipe Penelitian Survey Deskriptif dengan menggunakan Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif.

Metode Kuantitatif yaitu penilaian yang menggunakan data angka-angka serta selanjutnya dianalisa lebih lanjut secara Deskriptif, sedangkan Kualitatif yaitu penilaian yang berkenaan dengan data yang ditemukan dilapangan berupa Kata, Kalimat, Skema , ataupun Gambar , dalam menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi kemudian dapat disimpulkan (Sugiyono , 2010;7). Peneliti menggunakan Metode Kuantitatif dan juga Metode Kualitatif ini dengan tujuan untuk menunjang tingkat akurasi hasilnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dengan mudah dapat dipahami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kantor Camat Hulu Kuantan dan di beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Hulu Kuantan. Alasan dilakukan Penelitian di Wilayah Kecamatan Hulu Kuantan karena penulis melihat terindikasi masih kurangnya Peranan Camat Hulu Kuantan dalam Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat Jumlah Desa yang harus dibina di Kecamatan Hulu Kuantan berjumlah 12 Desa peneliti mengambil

Lokasi Penelitian dan penulis hanya mengambil 3 desa yang dijadikan sampel penelitian yaitu Desa Lubuk Ambacang , Sungai Alah dan Serosah.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya .populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian, yaitu : Camat Hulu Kuantan, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan Seksi Pemberdayaan, Kepala Desa, dan anggota badan permusyawaratan desa. Selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data suatu penelitian. Pengambilan sumber data dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel.

Dalam penelitian yang menjadi Sampel adalah Badan Permasyarakatan Desa serta Kepala Desa Lubuk Ambacang, Badan Permasyarakatan Desa serta Kepala Desa Sungai Alah, Badan Permasyarakatan Desa serta Kepala Desa Serosah, Camat Hulu Kuantan, sekretaris camat, kasi Pemberdayaan dan kasi Pemerintahan Berikut penjelasan yang penulis paparkan melalui table populasi dan sampel pada penelitian ini.

Table III.1: Jumlah populasi dan sampel pada penelitian untuk kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persen
1	Camat	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Sekretaris camat	1 orang	1 Orang	100 %
3	Kasi Pemberdayaan	1 Orang	1 Orang	100 %
4	Kasi Pemerintahan	1 Orang	1 Orang	100 %
5	Kepala Desa Lubuk Ambacang	1 Orang	1 Orang	100 %
6	Kepala Desa Sungai Ala	1 Orang	1 Orang	100 %
7	Kepala Desa Serosah	1 Orang	1 Orang	100 %
8	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang	5 Orang	5 Orang	100 %
9	Anggota Badan Permusyaratan Desa Sungai Alah	5 Orang	5 Orang	100 %
10	Anggota Badan Permusyaratan Desa Serosah	5 Orang	5 Orang	100 %
	Jumlah	22 Orang	22 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis . 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus, mengingat jumlah responden dalam penelitian ini relatif sedikit seperti Camat, sebagai pimpinan Kecamatan , Seksi-seksi dan staf pada masing-masing seksi di Kantor Camat Hulu Kuantan yang tugas dan fungsinya ikut dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sementara badan permusyawaratan desa dilakukan dengan menggunakan teknik penetapan lokasi yang dalam penelitian ini mengambil lokasi menggunakan teknik acak.

E. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti. dengan begitu, data ini hanya bias diperoleh peneliti melalui teknik wawancara, kuisioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai beberapa dari sampel terkait peranan camat dalam membina badan permusyawaratan desa di kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.
2. Data sekunder ,yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada . pada penelitian ini , data sekunder yang peneliti perlukan terkait dengan peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi data sekunder tersebut yaitu melalui program kerja camat , sampai kepada data dari hasil penelitian terdahulu yang bias peneliti peroleh dari buku dan internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara yang peneliti tempuh dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang menunjang hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data , dalam penelitian ini peneliti menunakan teknik pengumpulan data yang dapat menujung hasil penelitian ini, yaitu teknik Observasi, Kuisisioner, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang terfokus terhadap gejala, kejadian atau suatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Adapun observasi yang peneliti lakukan yakni pada Camat Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dan tiga Desa yang ada di Kecamatan Hulu kuantan yaitu Desa Lubuk Ambacang, Desa Sungai alah dan Desa Serosah dan juga terdapat sampel penelitian yang ada di Kecamatan Hulu kuantan.

2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang, anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai pinang

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan yang penulis lakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden atau informan yang terkait dengan Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Yang dalam hal ini

yang menjadi responden atau informan adalah Camat Hulu Kuantan, Sekretaris Camat Hulu Kuantan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan, Kepala Desa Lubuk Ambacang, Kepala Desa Sungai Alah dan Kepala Desa Serosah, ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang, Sungai Alah dan Serosah.

4. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang subjek. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data yang peneliti butuhkan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan program-program kerja Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan. Teknik dokumentasi ini peneliti lakukan untuk melengkapi dan mempertegas data yang diperoleh dari hasil Observasi dan Wawancara.

G. Teknik Analisi Data

Menurut Patton (dalam Moeleong,2005:280) analisi data adalah proses pengatur urutan data mengorganisasikan nya kedalam suatu pola,kategori dan suatu uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan penafsiran yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Kuantitatif dan Kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan

gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan , kemudian data yang di kelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian analisis dari Kuisisioner, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel, sedangkan data yang bersifat kualitatif dan diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang ditentukan , kemudian diambil kesimpulan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Dan Waktu Penelitian

Tabel III.2 : jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan 2019																											
		Januari				Maret				Mei				Juli				September				November							
		Februari				April				juni				Agustus				Oktober				Desember							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	x	x	x	x																								
2	Seminar UP					x	x	x	x																				
3	Revisi UP									x	x																		
4	Revisi Kuesioner										x	x																	
5	Rekomendasi											x	x																
6	Survey Lapangan													x	x	X	x												
7	Analisi Data																			x	x								
8	Penyusunan Skripsi																			x	x								
9	Konsultasi skripsi																			x	x	x	x	x	x	x	x		
10	Ujian Konfherensif																												x
11	Revisi Skripsi																												x
12	Perbanyak Skripsi																												x

Data : Olahan Penulis 2019

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Hulu Kuantan

a. Luas Wilayah

Kecamatan Hulu Kuantan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi , yang mana Kecamatan Hulu Kuantan terdiri dari 12 Desa dengan luas wilayah 384,40 Km. Kecamatan Hulu Kuantan Berpisah dari Kecamatan Kuantan Mudik menjadi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 2002, namun sebelumnya pada tahun 2000 Hulu Kuantan tepatnya Desa lubuk Ambacang telah menjadi Desa pembantu. Kecamatan Hulu Kuantan Memiliki batas – batasan wilayah Sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat

b. Topografi

Kecamatan Hulu Kuantan merupakan tanah Datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 500 meter dari permukaan laut. Jenis tanah pada lapisan atau berjenis hitam pada lapisan bawahnya berwarna kuning. Dengan tanah yang subur sebagian dari masyarakat Hulu Kuantan adalah Petani dan membuka perkebunan sawit dan karet.

c. Iklim

Iklim di Kecamatan Hulu Kuantan merupakan Iklim Tropis dengan suhu udara berkisaran antara 18,5 Drajat Celcius sampai 34,2 Drajat Celcius. Kecamatan ini mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau , hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Bulan Maret sedangkan musim hujan terjadi pada bulan April sampai Agustus.

d. Aliran Sungai

Sungai yang mengalir di Kecamatan Hulu Kuantan adalah Sungai Batang Kuantan yang merupakan aliran sungai yang mengalir dari Provinsi Sumatra Barat sampai Ke Kabupaten Indragiri Hulu. Keberadaan Sungai Batang Kuantan telah menjadi sektor penting di Kecamatan Hulu Kuantan yang mana masyarakatnya banyak menggantungkan nasibnya di sungai Batang Kuantan Sebagai tempat Masyarakat untuk mencari ikan dan Kehidupan lainnya . sektor penting lainnya yang terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan adalah Sektor Transportasi air di Sungai Batang Kuantan , namun semenjak telah dibangunnya Jembatan di sungai Batang Kuantan Maka kendaraan Transportasi air dikecamatan tidak adalah fungsikan Lagi Sebagai Jasa Penyeberangan Untuk menghubungkan Desa yang berseberangan, namun pada saat ini Trasnportasi air ini masih tetap ada di kecamatan Hulu Kuantan dan fungsinya tetapsama sebagai Jasa Transportasi air tetapi sekarang menjadi Transportasi perjalanan Wisatawan yang ingin menikmati wisata alam di Kecamatan Hulu Kuantan yaitu Air Terjun Tujuh Tingkat yang menjadi wisata unggulan Kecamatan Hulu Kuantan Serta Kabupaten Kuantan Singingi.

e. Penduduk

Penduduk di Kecamatan Hulu Kuantan Berjumlah sebanyak 9047 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 4596 dan Perempuan 4579 jiwa.

f. Pemerintahan

Kecamatan Hulu Kuantan mempunyai 1 kantor Camat yang terletak di Ibukota Kecamatan yaitu Desa Lubuk Ambacang dan berikut ini adalah nama pegawai dan jabatan di instansi Kantor Kecamatan Hulu Kuantan :

Tabel IV.1 Nama dan Jabatan Pegawai di Kantor Camat Hulu Kuantan

NO	NAMA	JABATAN
1	AZISMAN . S.ST	CAMAT
2	ARIFIN . SE	SEKCAM
3	WARMAN	KASI TRANTIBBUN
4	DEFRIYUL . S.PD	KASI PEMERINTAHAN
5	YENNEDAR . SP	KASUBBAG PROGRAM
6	Drs FAHMI SURIYADI	STAF
7	EKA HANDAYANI . SE	KASI PMD
8	DESRIWANTI . SE	KASUBBAG
9	ETIKUS ENDANG	KASUBBAG UMUM
10	HASBEN	STAF
11	SYAFNI DELITA . SE	STAF
12	RISMA DENTI	STAF

Sumber : Kantor Camat Hulu Kuantan

g. Sarana Pendidikan

Jumlah sekolah di Kecamatan Hulu Kuantan terdiri dari :

Paud terdiri dari 12 kelompok bermain dan taman kanak-kanak sebanyak 10 Sekolah, Sekolah dasar sebanyak 9 Sekolah dan MIM 1 sekolah, sedangkan SLTP sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari SMP 2 Sekolah dan MTS 2 sekolah, sedangkan SMA 1 Sekolah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Hulu Kuantan

No	Nama Desa	Jumlah Sarana Pendidikan			
		TK	SD / Mi	SMP / MTS	SMA/ SMK
1	Lubuk Ambacang	1	1	-	-
2	Sampurago	1	-	1	1
3	Koto Kombu	1	1	-	-
4	Sungai Alah	2	1	-	-
5	Sungai Pinang	1	1	1	-
6	Tanjung	1	1	-	-
7	Sungai Kalilawar	-	1	-	-
8	Mudik Ulo	1	1	1	-
9	Tanjung Medang	1	-	-	-
10	Inuman	-	-	-	-
11	Sumpu	-	1	-	-
12	Serosah	1	1	1	-
Jumlah		10	10	4	1

Sumber : Buku profil Kecamatan Hulu Kuantan 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan dinilai sudah bias dikatakan Cukup memadai pelayanan Pendidikan di Kecamatan Hulu Kuantan.

h. Sarana Kesehatan

Sarana Peayanan Di Kecamatan Hulu Kuantan terdapat satu unit Puskesmas Kecamatan.

2. Desa Lubuk Ambacang

a. Luas Wilayah

Desa Lubuk ambacang adalah satu dari dua belas Desa yang ada Di Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Lubuk Ambacang terletak tepat di Ibukota Kecamatan Hulu Kuantan dan Memiliki Luas Wilayah Desa 1000 Km, Dengan Batasan Wilayah Sebagai Berikut.

- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sampurago
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Koto Kombu
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik

b. Demografi

Desa Lubuk Ambacang memiliki jumlah Penduduk sebanyak 1230 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 617 jiwa dan perempuan 613 jiwa. Adapun jumlah penduduk Desa Lubuk Ambacang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Ambacang

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki - laki	617	51 %
2	Perempuan	613	49 %
Jumlah		1230	100 %

Sumber : kantor Kepala Desa Lubuk Ambacang 2019

Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sungai alah Secara Keseluruhan berjumlah 1230 Jiwa yang di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin . dari klasifikasi tersebut dapat dilihat jumlah penduduk

yang berjenis kelamin laki – laki 617 Jiwa dengan persentase 51 % dan yang berjenis kelamin perempuan 613 Jiwa dengan persentase 49 %.

c. Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang Terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Untuk lebih Jelasnya Tentang Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang dapat Dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel IV.4 Jumlah Perangkat Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Pemerintahan	1
4	Kaur Pembangunan	1
5	Kaur Umum	1
6	Kepala Dusun 1	1
7	Kepala Dusun 2	1
Jumlah		7

Dilihat dari tabel IV.4 diatas maka jumlah pemerintahan Desa Lubuk Ambacang Berjumlah Sebanyak 7 Orang yang mana mempunyai fungsi masing – masing. Adapun struktur Pemerintahan Desa Lubuk ambacang Sebagai Berikut :

Gambar IV . 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang



Sumber : Kantor kepala Desa Lubuk Ambacang 2019

Dari gambar IV.1 diatas dapat dilihat susunan Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang. Sementara itu untuk melihat jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV . 5 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	2
Jumlah		5 Orang

Sumber : kantor Kepala Desa Sungai Alah

Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota badan Permusayawartan Desa Lubuk Ambacang berjumlah 5 orang , yaitu terdiri atas Ketua , wakil ketua , sekretaris dan anggota 2 orang.

3. Desa Sungai Alah

a. Luas Wilayah

Desa Sungai Alah merupakan Desa yang terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan dengan luas wilayah 41,50 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampurago
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Mudik Ulo

b. Demografi

Desa Sungai Alah memiliki jumlah Penduduk sebanyak jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak jiwa dan perempuan jiwa. Adapun jumlah penduduk Desa Sungai Alah dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Desa Sungai Alah berdasarkan**Jenis kelamin.**

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki – laki	370	49 %
2	Perempuan	385	51 %
Jumlah		755	100 %

Sumber : kantor Kepala Desa Sungai Alah

Dari tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sungai alah Secara Keseluruhan berjumlah 755 Jiwa yang di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin . dari klasifikasi tersebut dapat dilihat jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki 370 Jiwa dengan persentase 49 % dan yang berjenis kelamin perempuan 385 Jiwa dengan persentase 51% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa Sungai Alah berjenis Perempuan lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin Laki - laki.

c. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel IV . 7 Nama dan Jabatan Pemerintahan Desa Sungai Alah

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris desa	1
3	Bendahara	1
4	Kaur Pemerintahan	1
5	Kaur pembangunan	1
6	Kaur umum	1
7	Kepala Dusun 1	1
8	Kepala Dusun 2	1
9	Kelapa Dusun 3	1
Jumlah		9 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Alah

Dari tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerintahan Desa Sungai Alah berjumlah 9 orang yang mana mempunyai tugas dan fungsi masing – masing. Adapun struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Alah Sebagai Berikut yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV . 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Alah



Sumber : Kantor kepala Desa Sungai Alah.

Sementara itu untuk melihat jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV . 8 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	2
Jumlah		5 Orang

Sumber : kantor Kepala Desa Sungai Alah

Dari tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah berjumlah 5 orang , yaitu terdiri atas Ketua , wakil ketua , sekretaris dan anggota 2 orang.

4. Desa Serosah

a. Luas Wilayah

Desa Serosah adalah satu dari dua belas Desa yang ada dikecamatan Hulu Kuantan, Desa Serosah Merupakan Desa yang Jarak wilayahnya dengan ibukota Kecamatan paling Jauh . desa Serosah adalah salah satu Desa yang terluas wilayahnya di Kecamatan Hulu Kuantan dengan Luas Wilayah 49.00 Km dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi

d. Demografi

Desa Serosah memiliki jumlah Penduduk sebanyak jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak jiwa dan perempuan jiwa.

Adapun jumlah penduduk Desa Serosah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Desa Serosah

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki - laki	798	53 %
2	Perempuan	704	47 %
Jumlah		1502	100 %

Sumber : kantor Kepala Desa Serosah 2019

Dari tabel IV.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sungai alah Secara Keseluruhan berjumlah 1502 Jiwa yang di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin . dari klasifikasi tersebut dapat dilihat jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki 798 Jiwa dengan persentase 53% dan yang berjenis kelamin perempuan 704 Jiwa.

e. Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa Serosah Terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Untuk lebih Jelasnya Tentang Pemerintahan Desa Serosah dapat Dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel IV.10 Jumlah Pemerintahan Desa Serosah

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Pemerintahan	1
4	Kaur Pembangunan	1
5	Kaur Umum	1
6	Kepala Dusun 1	1
7	Kepala Dusun 2	1
8	Kepala Dusun 3	1
Jumlah		8

Dilihat dari tabel diatas maka jumlah pemerintahan Desa Serosah Berjumlah Sebanyak 8 Orang yang mana mempunyai fungsi masing – masing. Adapun struktur Pemerintahan Desa Serosah Sebagai Berikut :

Gambar IV . 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Serosah



Sumber : Kantor kepala Desa Serosah 2019

Dari gambar IV.3 diatas dapat dilihat susunan Pemerintahan Desa Serosah. Sementara itu untuk melihat jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Serosah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV .11 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa Serosah

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	2
Jumlah		5 Orang

Sumber : kantor Kepala Desa Sungai Alah

Dari tabel IV.11 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Serosah berjumlah 5 orang , yaitu terdiri atas Ketua , wakil ketua , sekretaris dan anggota 2 orang.

B. Tujuan tentang penelitian

Tugas dan Fungsi

A. Camat

Fungsi camat sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas Desa.
- d) Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- e) Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f) Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
- g) Pengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayan umum.
- h) Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Desa.
- i) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pemerintahan Desa.
- j) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya.
- k) Pengelolaan urusan kesekretarisan Desa.
- l) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Camat
- m) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya.
- n) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desa.
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Kepala Desa

Sebagai kepala pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa.

Tugas Kepala Desa Sebagai Berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar Desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa dan lain-lain.

- c) Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan antara lain Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Wewenang Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.
- d) Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa dengan BPD.
- e) Membina perekonomian Desa
- f) Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif seperti memfasilitasi dalam Perancangan, Pelaksanaan, pemanfaatan, Pengembangan, dan pelestarian Pembangunan Desa.
- g) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan – peraturan perundang – undangan.

Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang – undang Dasar RI tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

- j) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - k) Mengembangkan Pendapatan Desa.
 - l) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai – nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.
 - m) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan Desa.
 - n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- C. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian karangan ilmiah ini identitas Responden perlu dikemukakan karena dengan identitas responden data yang diperoleh benar – benar data yang valid. Di Penelitian ini yang menjadi Responden adalah Camat Hulu Kuantan ataupun Pemerintah Kecamatan Hulu Kuantan , Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan, identitas Responden terdiri dari Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir ,Jabatan, Alamat dan Usia .

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin dinilai Perlu untuk dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggara pemerintahan . untuk mengetahui jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 karakteristik Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	13	59 %
2	Perempuan	9	41 %
Jumlah		22	100 %

Sumber : data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui dari bahwa 22 responden dalam penelitian ini 13 orang diantaranya berjenis kelamin Laki – laki dan 9 Orang perempuan.

1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan responden adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial maupun kemampuan individu yang optimum.

Tabel V.2 tingkat pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	13 Orang	59 %
2	D3	1 Orang	5 %
3	SARJANA	8 Orang	36 %
Jumlah		22 Orang	100

Sumber : *Data Olahan Penulis, 2019.*

2. Tingkat Jabatan Responden

Jabatan merupakan faktor penting dalam menyesuaikan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan harus diberikan suatu posisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar memberikan kinerja yang baik . berikut ini adalah jabatan responden.

Tabel V.3 Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Camat	1	5 %

2	Sekretaris Camat	1	5 %
3	Kasi Pemerintahan	1	5 %
4	Kasi Pemberdayaan	1	5 %
5	Kepala Desa	3	13 %
6	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	3	13 %
7	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	12	54 %
Jumlah		22	100 %

Sumber : data olahan Penulis 2019.

Berdasarkan tabel V.3 diatas, diketahui bahwa dari 22 responden pada Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, responden dengan jabatan Camat adalah sebanyak 1 orang atau 5%, responden dengan jabatan sekretaris Camat 1 orang atau 5 %, responden dengan jabatan kasi pemerintahan adalah sebanyak 1 orang atau 5%, dan responden dengan jabatan Kepala Desa adalah sebanyak 3 orang 13%, ketua Badan Permusyawaratan Desa 3 Orang atau 13 % dan yang menjadi anggota badan permusyawaratan Desa 12 rang atau sebanyak 54 % Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya adalah dengan jabatan Badan Permusaywaratan Desa.

1. Tingkat Usia responden

Usia merupakan salah satu yang dapat menentukan kematangan seseorang. Semakin tinggi usia seseorang maka di nilai semakin dewasa dalam menyikapi setiap fenomena. Karena dengan telah banyaknya pengalaman yang mereka peroleh. Dari karakteristik responden berdasarkan usia yang menjadi responden dapat di ketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Tingka Usia Responden

No	Kelompok umur	Frekuensi	Persentase
1	18 s.d 29	1 Orang	4 %

2	30 s.d 39	11 Orang	50 %
3	40 s.d 49	7 Orang	32 %
4	50 >	3 Orang	14 %
Jumlah		22 Orang	100 %

Sumber data olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas, diketahui bahwa dari 22 responden pada Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, responden yang berusia antara 18 s.d 29 tahun 1 Orang, responden yang berusia antara 30 s.d 39 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 50%, responden yang berusia antara 40 s.d 49 tahun yaitu 7 orang atau 32%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 14%. Dengan demikian responden terbanyak adalah responden yang berusia 30 sampai dengan 39 tahun.

B. Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di Desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagaimana pejabat Pembina pemerintahan Desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan. Agar pembinaan sesuai dan bias berjalan

dengan baik maka program pembinaan camat terhadap Badan Permusyawaratan Desa yang Harus dilakukan adalah Sebagai Berikut

1. Pemberian Pedoman
2. Pemberian Bimbingan
3. Pemberian Arah
4. Pemberian pelatihan
5. supervisi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya yang memberikan pembinaan itu adalah Camat dan Stafnya sedangkan yang dibina adalah kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemberian Pedoman

Maksudnya adalah sebagai pegangan bagi masing – masing Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya dan sebagai tanggung jawabnya dalam mengemban amanah yang di berikan masyarakat Desa kepada mereka sebagai wakil dari masyarakat desa dalam menyelur aspirasi dari masyarakat desa tersebut . pemberian pedoman ini perlu didapatkan oleh anggota badan permusyawaratan desa dan ini adalah indikator pemberian pedomanan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Pedoman Dalam Pembuatan Peraturan Desa
- b. Menyiapkan tata Cara rapat di Desa
- c. Menyiapkan Pedomanan Dalam Melaksanakan Sidang BPD

Untuk lebih jelasnya, Peneliti telah berusaha untuk mengukur sejauh mana Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singigi dalam membina Badan

Permusyawaratan Desa, melalui tanggapan responden, dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.5 Penilaian jawaban responden mengenai indikator pemberian Pedoman dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyiapkan Pedoman Dalam Pembuatan Peraturan Desa	10 (67%)	5 (33%)	-	15
2	Menyiapkan tata Cara rapat di Desa	10 (67%)	5 (33%)	-	15
3	Menyiapkan Pedomanan Dalam Melaksanakan Sidang BPD	10 (67%)	5 (33%)	-	15
Jumlah		30	15	0	45
Rata-rata		10	5	0	15
Persentase		67%	33 %	0 %	100 %

Sumber data olahan Penulis.2019

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tentang peranan Camat Hulu Kuantan dalam membina Badan permusyawaratan Desa untuk indikator pemberian Pedoman masing – masing memiliki 3 sub indikator. Untuk sub indikator pertama , responden memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang dan cukup baik 5 orang. Selanjutnya untuk sub indikator kedua responden memberikan tanggapan baik 10 orang dan cukup baik 5 orang. Untuk sub indicator ketiga yang memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang dan cukup baik sebanyak 5 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan

baik adalah sebanyak 30 dengan rata – rata 10 dengan persentase 67 % orang sementara yang memberikan tanggapan cukup baik adalah sebanyak 15 dengan rata – rata 5 dengan persentase 33 % sedangkan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dengan total jawaban 0 rata – rata 0 dan Persentase 0 %

Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang jawaban oleh responden , dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa Camat Hulu Kuantan telah melakukan pemberian Pedoman terhadap Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan dan dapat diketahui hasil Penelitian ini berada pada kategori baik.

Sementara itu dari hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Hulu Kuantan Bapak Azisman S.ST pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 09.35 di Kantor Camat Hulu Kuantan, mengenai Indikator Pemberian Pedoman.

Semenjak saya dilantik menjadi Camat Hulu Kuantan per tanggal 12 April 2019 , didalam perjalanan kita sebenarnya telah melaksanakan itu melalui poin – poin, satu kita telah menyusun jadwal rapat koodinasi seluruh elemen Perangkat Pemerintahan di Desa beserta dengan Badan Permusaywaratan Desa nya artinya kita sudah memulai melakukan pembinaan sebab diluar itu semua peran pemrintah Kecamatan adalah sebagai Pembina , pengawas terhadap kinerja apartur pemerintahan desa ataupun itu Badan permusyawatan Desa, dalam pembentukan dan membahas peraturan desa yang dilaksanakan oleh BPD Camat memberikan fasilitas sesuai dengan pungsi camat memfasilitasi bpd dan aparatur desa dalam menerbitkan apbdes baik dalam mengelola pad beserta bagaimana menjalankan musyawarah yang dilakukan di desa.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Azisman S.St yang merupakan Camat Hulu Kuantan mengenai pertanyaan wawancara pemberian Pedoman Camat Hulu Kuantan telah melaksanakan Hal tersebut semenjak menjadi camat Hulu Kuantan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan Kecamatan Hulu Kuantan dan wawancara diwakili Oleh Bapak Arifin S.E selaku Sekretaris Camat Hulu Kuantan dan telah disetujui oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Defriyul S.Pd dan Kasi Pemberdayaan Ibu Eka Handayani S.E pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 11. 30 Wib di Kantor Camat Hulu Kuantan untuk indicator Pemberian Pedoman hasil wawancaranya sebagai Berikut :

Sesuai dengan Peraturan Daerah , Camat Hulu Kuantan selalu memberikan Pedoman Kepada Badan Permusyawaratan Desa baik itu pemberian pedoman penyusunan Peraturan Desa serta bagaimana untuk Kelanjutan pembangunan Di Desa tersebut.

Dari wawancara yang telah dilakukan di Kantor Camat Hulu Kuantan dapat disimpulkan bahwa Camat Hulu Kuantan Telah Memberikan Pedoman terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan penulis juga melakukan wawancara Dengan Kepala Desa di Kecamatan hulu Kuantan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Alah M. Rizal yang dilaksanakan Pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 19.00 Wib di Rumah Kepala Desa Sungai Alah Berikut adalah hasil wawancara:

Camat Hulu Kuantan ada memeberikan Pedoman terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa dan memfasilitasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa . sarana dan prasarana yang diberikan Camat baik itu dalam menyusun anggaran Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Serosah Bapak Darwis pada tanggal 8 Juli 2019 Pukul 13.30 Wib di Rumah Makan Sungai Songsang Lubuk Ambacang.

Camat Hulu kuantan telah lengkap memberikan Pedoman Kepada Badan Permusyawaratan desa dan Pemerintahan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa , dalam memfasilitasi kerja Badan Permusaywaratan Desa Camat Hulu Kuantan camat memberikan Peraturan Peraturan dalam Menyusun Peraturan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Ibuk Syafnidelita S.E yang menjabat PJ Kepala Desa Lubuk Ambacang Pada tanggal 9 Juli 2019 Jam 11. 30 wib di Kantor Camat Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

Jawaban yang diberikan Oleh PJ Kepala Desa Lubuk Ambacang Tidak Berbeda dengan Jawaban dua Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala Desa Serosah Dan Sungai Alah , Kepala Desa Lubuk Ambacang Mengatakan *Camat*

Hulu Kuantan ini telah aktif dalam membina Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa baik menyusun peraturan Desa.

Hasil Wawancara yang dilakukan Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang yang di Wakili anggota yaitu Saudari Lenthy Cembersi: *Camat Hulu Kuantan Memberikan Pedoman Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Berupah pengetahun kana Fungsi Kami di desa sebagai penampung aspirasi masyarakat Serta bagaimana kerja kami dalam menyusun PerDes.*

Hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah, Pada tanggal 07 Januari 2020 di Rumah Ketua BPD saudara Yoki Fauzi S.Pd. *“Ya benar Camat Hulu Kuantan Memberikan Kami Pedoman Dalam Pembuatan Peraturan Desa, Akan Tetapi yang memberikan Materi biasanya Orang Dari Kabupaten yang menjadi Pembicara dan Pemberi Materi , untuk saat ini Peraturan Desa yang ada di Desa Sungai Alah sudah Cukup Ada yang penting dalam Menjalankan Roda Pemerintahan dan pembangunan Desa”.*

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari Kuesioner dan wawancara terhadap responden mengenai indikator Pemeberian Pedoman dalam Penelitian Peranan Camat dalam Membina Badan Permusaywaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan dapat disimpulkan baik , ini dapat dilihat dari persentase dan hasil wawancara yang dilakukan

Dari hasil Observasi penulis di Di Kecamatan Hulu Kuantan dan Desa yang ada Di Kecamatan Hulu Kuantan yang penulis langsung tanyakan kepada setiap yang memiliki fungsinya dalam hal pemberian pedoman kepada Badan Permusyawratn Desa Dalam menjalankan Fungsinya penulis menemukan bahwa

mereka telah melakukan kewajibannya dan begitu pula dengan apa yang penulis dengarkan dari pihak yang mendapatkan pembinaan berupa pemberian pedoman mereka mengatakan benar telah dilaksanakan indikator pemberian pedoman tersebut kepada mereka. Hasil dari Observasi yang penulis dapatkan dari dua sisi baik yang dibina maupun yang mendapatkan pembinaan dalam pemberian pedoman penulis dapat mengetahui bahwa Camat Hulu Kuantan telah Ada menjalankan Tugas dan Kewajibannya sebagai Pembina Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemberian Bimbingan

Bimbingan merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan petunjuk atas penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Menurut Pramudji (1992;25) bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaandiri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan optimal yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, menurut pendapat penulis tentang pemberian bimbingan ini memang sangat perlu mengingat setiap pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa harus ada yang mengawasi dan memberikan masukan dalam peningkatan kualitas dari badan permusyawaratan desa supaya tercapai pembangunan di desa mereka, adapun sub indikator penilaiannya sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis
- b. Bimbingan Fungsional
- c. Bimbingan dalam Hal Taat Normatif.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam peranan camat membina badan permusyawaratan desa di kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6 Penilaian jawaban Responden mengenai Indikator pemberian Bimbingan dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bimbingan Teknis	- (0 %)	10 67 %	5 33 %	15
2	Bimbingan Fungsional	15 100 %	-	-	15
3	Bimbingan dalam hal taat Normatif	15 100 %	-	-	15
Jumlah		30	10	5	45
Rata rata		10	3	2	15
Persentase		67 %	20 %	13 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis . 2019

Dari tabel V.6 diatas , maka dapat di uraikan tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusaywartan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, untuk indicator pemberian bimbingan memiliki 3 sub indicator . untuk sub indicator anggota Badan Permusaywartan Desa mengikuti kegiatan bimbingan baik 0 , cukup baik 10 orang, dan kurang baik sebanyak 5 orang. Kemudian untuk sub indicator peserta diterima dengan baik yang memberikan tanggapan baik sebanyak 15 orang ,yang cukup baik 0 dan kurang baik 0. Pada sub indicator adanya diskusi Tanya jawab yang memberikan tanggapan baik sebanyak 15 orang , cukup baik 0 dan kurang baik 0. Jadi total jawaban responden baik berjumlah 30 dengan rata – rata 10 dengan persentase 67 %, sementara itu untuk kategori cukup baik jawaban responden berjumlah 10

dengan rata – rata 3 dengan persentase 20 %. Sedangkan untuk kategori kurang baik berjumlah 5 dengan rata – rata 2 dengan persentase 13 %.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang dijawab oleh responden , dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai Camat Hulu Kuantan beserta Pemerintah Kecamatan Hulu Kuantan telah melakukan Pemberian Bimbingan Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan , diketahui hasil pada penelitian ini berada pada Kategori Baik.

Sementara itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Hulu Kuantan Bapak Azisman S.St pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 09.35 di Kantor Camat Hulu Kuantan, mengenai Indikator Pemberian bimbingan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari camat selama lebih dari 2 bulan saya menjabat selaku camat Hulu Kuantan sekarang kita lagi menyusun rapat koodinasi mulai dari kepala desa sampai keperangkatnya dan dalam waktu secepatnya kita akan melkukan kegiatan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan desa. Pada forum yang kita adakan di Kecamatan kita selalu melakukan Tanya jawab baik itu dengan Kepala Desa , perangkat Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan meningkatkan Kemampuan dari Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Memajukan Desa nya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan Kecamatan Hulu kuantan dan wawancara diwakili Oleh Bapak Arifin S.E selaku Sekretaris Camat Hulu Kuantan dan telah disetujui oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Defriyul S.Pd dan Kasi

Pemberdayaan Ibuk Eka Handayani S.E pada tanggal 18 juni 2019 pukul 11. 30 Wib di Kantor Camat Hulu Kuantan untuk indikator Pemberian bimbingan hasil wawancaranya sebagai Berikut :

Pada saat rapat dikecamatan Badan Permusyawaratan Desa di undang untuk dapat menghadiri kegiatan yang diadakan dikecamatan, tetapi tidak setiap rapat kecamatan badan permusyawaratan desa yang di undang keseluruhannya terkadang mereka diwakili oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa nya saja, pada rapat atau Forum yang kami adakan kami selalu melakukan sesi Tanya jawab dengan seluruh elemen yang kami undang di rapat atau forum yang diadakan di kantor camat, badan permusyawaratan Desa tentunya kami terima dengan baik di kegiatan yang di adakan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina badan Permusayawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan penulis juga melakukan wawancara Dengan Kepala Desa di Kecamatan hulu Kuantan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Alah M. Rizal yang dilaksanakan Pada tanggal 5 juli 2019 pukul 19.00 Wib di Rumah Kepala Desa Sungai Alah Berikut adalah hasil wawancara:

Pada saat rapat dikecamatan Badan permusyawaratan Desa di undang untuk hadir di rapat tersebut seluruh undangan juga diterima dengan baik, apabila pada rapat tersebut ada yang tidak jelas maka setiap yang ingin bertanya diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang mereka tidak jelas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Serosah Bapak Darwis pada tanggal 8 juli 2019 Pukul 13.30 Wib di Rumah Makan Sungai

Songsang Lubuk Ambacang. Jawaban dari yang penulis tanyakan jawabannya sama dengan Kepala Desa Sungai Alah yang juga penulis wawancarai.

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Ibuk Syafnidelita S.E yang menjabat Pj Kepala Desa Lubuk Ambacang Pada tanggal 9 juli 2019 Jam 11. 30 wib di Kantor Camat Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

Jawaban yang diberikan Oleh Pj Kepala desa Lubuk Ambacang Tidak Berbeda dengan Jawaban dua Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala desa Serosah Dan Sungai Alah , Kepala Desa Lubuk Ambacang Mengatakan *Camat Hulu Kuantan mengundang Badan Permusyawaratan Desa untuk menghadiri rapat dan forum yang di adakan di Kantor Camat.*

Hasil wawancara dengan Anggota Badan Permusaywaratan desa Lubuk Ambacang yang diwakili oleh Saudari lenty Cembersi , *dalam rapat di Kecamatan Kami anggota Bpd di undang untuk menghadiri kegiatan tersebut dan biasanya di wakili Oleh Ketua BPD dan biasanya kami diingatkan dalam menjalankan fungsi kami di dalam masyarakat desa untuk selalu menjadi penampung aspirasi masyarakat dan menjaga hubungan dan komuikasi yang baik dengan Pemerintahaha Desa serta Kepala Desa.*

Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Ketua BPD Sungai Alah pada tanggal 07 januari 2020 di Desa sungai Alah

“Kami selalu diingatkan untuk bagaimana kami sesame anggota dan baik dengan Pemerintahan desa , Kepala Desa untuk selalu menjaga bagaimana kami

berkominkasi dengan baik supayah tidak terjadi hal yang menyebabkanketidak kompakn dalam menjalankan Fungsi dan tugas Kami di Pemerintahan desa”.

Berdasarkan hasil penelitian diliat dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap responden mengenai pemberian bimbingan dalam penelitian Peranan camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sudah Baik , ini dapat dilihat dari hasil jawaban Kuesioner responden dengan persentase 67 % dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Dari hasil observasi penulis yang penulis dengarkan dari sumber yang terlibat didalamnya penulis dapat ketahui bahwa Camat Hulu Kuantan telah melakukan tugas dan fungsinya ini dapat dilihat dari bagaimana Camat memberikan bimbingan kepada baik itu Kepala Desa Perangkat Desa dan Badan Permusayyawaratan Desa dalam Meningkatkan kinerja mereka di Desa nya untuk kemajuan dan pembangunan Desa. Hasil kinerja ini diketahui teah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dilapangan yang penulis dapat ketahui.

3. Pemberian arahan

Arahan adalah suatu petunjuk didalam melaksanakan suatu pekerjaan, arahan juga baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Maksud arahan ini adalah agar setiap bawahan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dari bawahan tersebutsesuai dengan ketentuan yang berlaku, disiplin waktu, memiliki kesadaran, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan.

Pengarahan menurut Terry (1990; 138) mendefinisikan konsep sebagai suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha – usaha anggota suatu kelompok , sehingga memulai tugas – tugas mereka terpenuhi tujuan – tujuan pribadi dan kelompoknya. Pada indikator pemberian arahan ini ada tiga sub indikator penilaian yang bias dilakukan dalam indikator pemeberian arahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Perubahan UUD dan Peraturan.
- b. Memberikan tanggapan atas pertanyaan BPD.
- c. Melakukan evaluasi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.7 Penilaian jawaban responden mengenai indikator pemberian Arahan dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyampaikan Perubahan UUD dan Peraturan	15 100 %	-	-	15
2	Memberikan tanggapan atas pertanyaan BPD	10 67 %	-	5 33 %	15
3	Melakukan evaluasi	10 67 %	-	5 33 %	15
Jumlah		35	0	10	45
Rata – rata		12	0	3	5
Persentase		80 %	0 %	20 %	100 %

Sumber : data olahan Penulis . 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator pemberian Arahan terkait peranan camat dalam membina Badan Permusyawartan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan singingi. Umtuk sub indikator mengumpulkan

seluruh penyelenggara pemerintahan Desa jawaban baik berjumlah 15 orang cukup baik 0 dan kurang baik 0. Selanjutnya dalam sub indikator memberikan arahan tentang perubahan yang memberikan tanggapan baik sebanyak 10 , cukup baik 0 dan kurang baik 5 orang. Selanjutnya dalam sub indikator penilaian melakukan evaluasi setiap kebijakan yang memberikan penilaian baik sebanyak 10 orang , cukup baik 0 dan kurang baik 5 orang . jadi total jawaban responden yang memberikan jawaban baik sebanyak 35 dengan rata – rata 12 dengan persentase 80 %, sementara yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 0 dengan rata – rata 0 dengan persentase 0 %, sementara yang memberikan jawaban kurang baik dengan jumlah 10 rata – rata 12 dan persentase 20 %.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dijawab oleh responden , dapat ditarik kesimpulan bahwa parah responden menilai camat hulu kuantan telah melakukan pemberian arahan terhadap Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan hulu Kuantan dengan kategori baik dan berperan.

Sementara itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Hulu Kuantan Bapak Azisman S.St pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 09.35 di Kantor Camat Hulu Kuantan, mengenai Indikator Pemberian Arahan.

Saya Sebagai Camat Hulu Kuantan Jelas dan pasti yang dimana pada saat ini dalam pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat didalam pengelolaan terhadap aturan yang mengikat payung hukum terhadap pengelolaan dana Desa kita misalkan, itu kedepan akan berkembang aturan itu akan disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada dilapangan contoh dalam rangkah peningkatan

penataan keuangan dana Desa kedepan akan diperkuat dengan dengan adanya aturan – aturan terbaru yang jelas sampai sekarang saat ini kita tetap mengacu kepada aturan yang sampai saat ini masih berlaku dan kedepan kalau ada aturan – aturan yang diterbitkan itu tetap akan kita sosialisasikan dan kita akan melakukan bimbingan dan pengawasan dalam rangkai kita sekaligus membina aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Didaalam perjalanan pemerintah kecamatan mempunyai kewenangan satu melakukan pengawasan , dan melakukan pembinaan fungsi pengawasan dan pembinaan inilah yang menjadi evaluasi, dalam pelaksanaan itu kita mempersilakan Desa untuk melakukan perencanaan, melaksanakan perencanaan kemudian kita mengevaluasi, nah fungsi mengevaluasi oleh pemerintahan Kecamatan itu secara Keseluruhan harus kita laksanakan bersama – sama .

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan Kecamatan Hulu kuantan dan wawancara diwakili Oleh Bapak Arifin S.E selaku Sekretaris Camat Hulu Kuantan dan telah disetujui oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Defriyul S.Pd dan Kasi Pemberdayaan Ibuk Eka Handayani S.E pada tanggal 18 juni 2019 pukul 11. 30 Wib di Kantor Camat Hulu Kuantan untuk indikator Pemberian bimbingan hasil wawancaranya sebagai Berikut :

Kami sebagai pemerintahan Kecamatan Hulu Kuantan selalu mengumpulkan setiap elemen Penyelenggara pemerintahan Desa baik itu Kepala Desa, sekretaris Desa beserta Perangkatnya dan Juga Anggota Badan Permusyawaratan Desa baik itu ketika rapat dan forum. Apabila ada perubahan

baik itu perubahan peraturan dan aturan yang terbaru terkait penyelenggara pemerintah Desa kami selalu menyampaikan hal tersebut melalui Kasi Pemerintahan yaitu oleh bapak Defriyul S.Pd karena ini memang sifatnya wajib untuk disampaikan kepada penyelenggara Pemerintah Desa. Didalam mengevaluasi kami selalu melakukannya yang paling terutama kami selalu evaluasi berkaitan dengan Dana Desa kami selalu bermusyawarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam Melakukan Pengelolaan dan Penggunaan Bagaimana Menggunakan Dana desa tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan penulis juga melakukan wawancara Dengan Kepala Desa di Kecamatan hulu Kuantan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Alah M. Rizal yang dilaksanakan Pada tanggal 5 juli 2019 pukul 19.00 Wib di Rumah Kepala Desa Sungai Alah Berikut adalah hasil wawancara:

Camat Hulu kuantan ada melakukan Pertemuan Dengan Pemerintahan Desa dan juga menginformasikan setiap adanya perubahan baik itu peraturan bupati maupun Peraturan Daerah, didalam mengevaluasi camat juga telah melaksanakannya baik itu dari program pelatihan yang telah dilaksanakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala desa Serosah bapak Darwis pada tanggal 8 juli 2019 Pukul 13.30 Wib di Rumah Makan Sungai Songsang Lubuk Ambacang. Jawaban dari yang penulis tanyakan jawabannya

mengatakan Camat Hulu Kuantan *Ada dan telah memenuhi semua poin indikator dari tiga indikator* yang penulis tanyakan Kepada Kepala Desa Serosah

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Ibuk Syafnidelita S.E yang menjabat Pj Kepala desa Lubuk Ambacang Pada tanggal 9 juli 2019 Jam 11. 30 wib di Kantor Camat Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

Jawaban yang diberikan Oleh Pj Kepala desa Lubuk Ambacang Tidak Berbeda dengan Jawaban dua Kepala Desa Lubuk Ambacang Mengatakan *Camat Hulu Kuantan ada dan telah melakukan evaluasi terhadap Desa Lubuk Ambacang.*

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Badan Pemusyawaratan Desa Lubuk ambacang yang diwakili oleh Anggota badan permusyawaratan desa lubuk Ambacang Saudari Lenty cembersi di Lubuk Ambacang pada tanggal januari 2020 beliau mengatakan *kami perna di evaluasi oleh camat Hulu Kuantan .*

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuesioner dan wawancara terhadap responden mengenai indikator bimbingan dalam penelitian Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan dapat disimpulkan Berperan, ini dapat dilihat dari jawaban reponden dengan persentase 80 % dan hasil wawancara yang telah di lakukan.

Dari Observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Hulu Kuantan Dan Tiga desa di Kecamatan Hulu Kuantan yaitu Desa Lubuk Ambacang , Serosah dan Sungai Alah dapat diketahui bahwa Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan dalam pemberian Arahan

baik itu dalam Pemeritahuan Adanya perubahan Camat telah Melaksanakannya melalui bawahannya yaitu Kasi Pemerintahan yang di jabat Oleh bapak Defriyul S.Pd. pembinaan pemberian arahan ini dapat diketahui bahwa telah dilakukan melalui Kasi Pemerintahan yaitu Oleh Bapak Defriyul S.Pd Ketika melakukan Wawancara dengan bapak Camat Hulu Kuantan dan beliau mengatakan telah dilaksanakan melalui Kasi Pemerintahan.

4. Memberikan Pelatihan

Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkat keahlian, pengetahuannya atau sikapnya guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga merupakan suatu proses, pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Gomes , (2003; 197) pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki perfromasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab , atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Menegaskan bahwa pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku untuk mencapai tujuan organisasi . pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan terntu agar berhasil melaksanakan perkerjaan.

Dalam penelitian ini ada tiga sub indikator penelian dalam Memberikan Pelatihan yaitu :

- a. Membimbing Program Pelatihan.

- b. Melaksanakan Program yang Telah dibuat.
- c. Mengevaluasi terhadap Program Pelatihan.

Untuk lebih jelasnya , hasil tanggapan responden dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel V.8 Penilaian jawaban responden mengenai indikator memberikan Pelatihan dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membimbing program pelatihan	5 33 %	5 33 %	5 33 %	15
2	Melaksanakan program yang dibuat	5 33 %	10 67%	-	15
3	Mengevaluasi progran pelatihan	5 33 %	5 33%	5 33 %	15
Jumlah		15	20	10	45
Rata – rata		5	7	3	15
Persentase		33 %	47 %	20 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis . 2019

Dari tabel V.8 diatas , maka dapat diuraikan tentang Peranan Camat Dalam membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, untuk indikator membuat Program Pelatihan responden memberikan tanggapan baik 5 orang, cukup baik 5 orang dan kurang baik 5 orang , selanjutnya sub indikator ke dua melaksanakan Program yang telah dibuat yang menjawab baik sebanyak 5 orang , cukup baik 10 orang dan kurang baik 0. Untuk sub indikator mengevaluasi hasil pelatihan responden yang menjawab baik 5 orang, cukup baik 5 orang dan yang kurang baik 5 Orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik berjumlah 15 dengan

rata – rata 5 dengan persentase 33 % . sementara untuk yang menjawab cukup baik berjumlah 20 dengan rata – rata 7 dengan persentase 47 %. Dan untuk kategori kurang baik berjumlah 10 dengan rata – rata 3 dengan persentase 20 %.

Berdasarkan analisis kuesioner yang jawaban oleh responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menilai Camat Hulu Kuantan dalam Membina badan Permusyawaratan Desa telah melakukan pemberian Pelatihan dengan diketahui hasilnya pada penelitian ini dengan kategori cukup Berperan.

Sementara itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Hulu Kuantan Bapak Azisman S.St pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 09.35 di Kantor Camat Hulu Kuantan, mengenai Indikator Memberikan Pelatihan.

Dalam peningkatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kapabilitas perangkat aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didalam perjalanannya pemerintah Kecamatan tidak mempunyai anggaran karena ini prinsipnya pemberian pelatihan, dan pelatihan ini kita tetap mengacu kepada kegiatan yang tertumpang pada dinas dan badan yang ada dikabupaten ataupun ada terprogram oleh pemerintah Desa tertuang dalam apbdes adanya peningkatan kapasitas pemerintah Desa dan Bpd yang dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan hanya sampai distu kita baru masukan dengan kita menjadi narasumber dan mengundang pihak yang berkometen , setahukami dalam meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan desa kami mengadakan pelatihan kita mengacu harus berapa kali dalam satu tahun dan itu biasanya dilakukan apabila ada edaran, tapi saya yakin dan percaya bahwa tahun ini akan dilaksanakan artinya kita tinggal hanya memberitahukan pada rapat- rapat

koordinasi pada pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa sehingga Badan permusyawaratan desa sesuai dengan harapan untuk penyusun anggaran, mengavaluasi setiap kebijakan kepala Desa benar- benar bisa berfungsi.

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan Kecamatan Hulu kuantan dan wawancara diwakili Oleh Bapak Arifin S.E selaku Sekretaris Camat Hulu Kuantan dan telah disetujui oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Defriyul S.Pd dan Kasi Pemberdayaan Ibuk Eka Handayani S.E pada tanggal 18 juni 2019 pukul 11. 30 Wib di Kantor Camat Hulu Kuantan untuk indikator Pemberian bimbingan hasil wawancaranya sebagai Berikut :

Membuat program Peatihan setiap tahunnya selalu ada dilaksanakan dan program tersebut disesuaikan dengan angrgan Desa, program pelatihan tersebut menggunakan anggaran desa mengingat tidak adanya anngaran khusus camat dalam program pelatihan tersebut . setiap kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan kita selalu melakukan evaluasi sampai mana mereka memahami apa yang telah di laksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusayawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan penulis juga melakukan wawancara Dengan Kepala Desa di Kecamatan hulu Kuantan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Alah M. Rizal yang dilaksanakan Pada tanggal 5 juli 2019 pukul 19.00 Wib di Rumah Kepala Desa Sungai Alah Berikut adalah hasil wawancara:

Kepala desa sungai alah mengatakan bahwa pelatihan itu ada dan telah pernah di laksanakan dan kami selalu di evaluasi setelah kegiatan tersebut. Pelatihan yang pernah kami ikuti yaitu pelatihan penyusunan Peraturan Desa , menyusun anggaran dan bagaimana penggunaan dana Desa

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala desa Serosah bapak Darwis pada tanggal 8 juli 2019 Pukul 13.30 Wib di Rumah Makan Sungai Songsang Lubuk Ambacang. *jawabannya sama dengan apa yang di utarakan kepala Desa Sungai alah.*

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Ibuk Syafnidelita S.E yang menjabat Pj Kepala desa Lubuk Ambacang Pada tanggal 9 juli 2019 Jam 11. 30 wib di Kantor Camat Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

Jawaban yang diberikan Oleh Pj Kepala desa Lubuk Ambacang Tidak Berbeda dengan Jawaban dua Kepala Desa yang telah wawancarai mengingat kepala desa lubuk ambacang saat ini hanya berstatus Pelaksana jabatan kepala Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Ambacang yang di wakili Oleh anggota Sauadari Lenty Cebersi pada tanggal 07 januari Pukul 19:30 Wib di Rumah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan, dari hasil wawancara yang dilaksanakan beliau mengatakan “ *dalam hal memeberikan Pelatihan badan permusaywaratan Desa mendapatkan Pelatihan Dua kali dalam Setahun yang di laksanakan di kantor Camat Hulu Kuantan*”.

Hasil Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah saudara Yoki Fauzi S.Pd di Desa Sungai Alah.

“Untuk Pelatihan kami BPD mendapat Materi dalam Pembuatan Peraturan Desa , kegiatan Biasa nya dilakukan biasanya tidak terjadwal secara menentu bisa dalam 3 bulan Sekali atau bisa juga dalam 6 bulan 1 dilakukan”.

Dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah penulislakukan dapat disimpulkan bahwa indikator pemberian pelatihan pada perananan camat Dalam Membina Badan permusaywartan Desa dengan penilai Cukup Berperan dengan persentase 33 % dan hasil dari jawaban wawancara yang telah dilaksanakan

Dari hasil obsevasi penulis dapat simpulkan bahwa di dalam Membina Badan Permusaywaratan Desa di indikator memberikan Pelatihan pemerintah Kecamatan tidak memiliki anggaran Khusus dalam kegiatan Tersebut.program pelatihan memang terlaksana setiap tahunnya tetapi itu tergantung dengan dana dari Desa yang akan mendapatkan pelatihan.program pelatihan ini sangat bagus dalam peningkatan kualitas Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengingat bagaimana mereka mendapatkan berbagai ilmu dalam memajukan dan mengelola dana Desa mereka.

5. Supervisi

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan. Pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan pemantauan langsung dilapangan serta pengendalian

berbagai program yang telah dilaksanakan, tindakan ini dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya suatu tujuan organisasi atau program yang dilakukan dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun organisasi swasta. Supervisi dilakukan baik program itu sedang berjalan maupun akhir dari program pekerjaan tersebut. Selain itu juga tercapainya komunikasi antara organisasi dalam pemerintahan.

Menurut ahli Terry (1990; 166) pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Menurut Henri Puyol dalam Lubis (1985 ; 155) pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah di atur ditetapkan berdasarkan instruksi – instruksi yang telah dikeluarkan , prinsip – prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ada tiga item Penilaian yaitu :

- a. Pengawasan Umum
- b. Pengawasan tidak langsung
- c. Melakukan evaluasi setiap kebijakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 Penilaian jawaban responden mengenai indikator supervisi dalam Peranan Camat Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengawasan Umum	10 67 %	-	5 33%	15
2	Pengawasan tidak langsung	5 33 %	5 33 %	5 33 %	15
3	Melakukan evaluasi setiap kebijakan	5 33 %	5 33 %	5 33 %	15
Jumlah		20	10	15	45
Rata – rata		7	3	5	15
Persentase		47 %	20 %	33 %	100 %

Sumber : data Olahan Penulis 2019.

Dari tabel diatas , maka dapat diuraikan tentang peranan Camat membina badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk indikator Supervisi dengan masing – masing memiliki tiga sub penliaaian . untuk sub indikator penilaian pengawasan lansung yang memberikan jawaban baik 10 orang , cukup baik 0 dan kurang baik 5 orang, sedangkan untuk peneliaan pengawasan tidak lansung yang memberikan penilaian baik sebanyak 5 orang , cukup baik 5 orang , dan kurang baik 5 orang, dan pada penilaian melakukan evaluasi setiap kebijakan yang memberikan penilaian baik 5 orang, cukup baik 5 orang, dan kurang baik 5 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 20 dengan rata – rata 7 dengan persentase 47 %,sementara itu di kategori cukup baik sebanyak 10 dengan rata – rata 3 dengan persentase 20 %. Sedangkan kategori kurang baik sebanyak 15 rata- rata 5 dengan persentase 33 %.

Berdasarkan data hasil Kuesioner diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai Camat Hulu Kuantan dalam membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berada di kategori Cukup Berperan.

Sementara itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Hulu Kuantan Bapak Azisman S.St pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 09.35 di Kantor Camat Hulu Kuantan, mengenai Indikator Supervisi.

Kembali kita kepada bagaimana Peranan Camat , tidak hanya peran Fasilitasi terhadap beberapa kegiatan Di desa, nah pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa punya tugas yang bersamaan dan berdampingan Dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desanya , sehingga peranan Keduanya berdampingan . kita melakukan monitoring, nah pemerintah Kecamatan telah menyusun Monitoring itu. Dalam arti sesuai dengan pertanyaan tadi supervisi atau apakah namanya yang lain , kami lebih sensitifnya mengarah kearah monitoring, dan mengevaluasi terhadap kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa yang tersebar di dua Belas Desa yang ada Di Kecamatan Hulu Kuantan ini.

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan Kecamatan Hulu kuantan dan wawancara diwakili Oleh Bapak Arifin S.E selaku Sekretaris Camat Hulu Kuantan dan telah disetujui oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Defriyul S.Pd dan Kasi Pemberdayaan Ibuk Eka Handayani S.E pada tanggal 18 juni 2019 pukul 11. 30

Wib di Kantor Camat Hulu Kuantan untuk indikator Pemberian bimbingan hasil wawancaranya sebagai Berikut :

Camat Hulu Kuantan Dan Pemerintahan Kecamatan Hulu Kuantan selalu menjalankan yang namanya pengawasan atau supervisi terhadap pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa , Pengawasan yang di lakukan kami namakan monitoring.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan penulis juga melakukan wawancara Dengan Kepala Desa di Kecamatan hulu Kuantan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Alah M. Rizal yang dilaksanakan Pada tanggal 5 juli 2019 pukul 19.00 Wib di Rumah Kepala Desa Sungai Alah Berikut adalah hasil wawancara:

Kepala Desa Sungai Alah mengatakan Camat Hulu Kuantan ada melaksanakan Suvervisi terhadap jalannya Pembangunan dan Roda Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemajuan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Serosah Bapak Darwis pada tanggal 8 juli 2019 Pukul 13.30 Wib di Rumah Makan Sungai Sonsang Lubuk Ambacang jawabannya mengatakan ada di setiap item wawancara yang penulis lakukan, Dan mengatakan camat melaksankannya.

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang yaitu Ibuk Syafnidelita S.E yang menjabat Pj Kepala Desa Lubuk Ambacang Pada tanggal 9 juli 2019 Jam 11. 30 wib di Kantor Camat Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

Jawaban yang diberikan Oleh Pj Kepala Desa Lubuk Ambacang Tidak Berbeda dengan Jawaban dua Kepala Desa yang telah wawancarai mengingat Kepala Desa Lubuk Ambacang saat ini hanya berstatus Pelaksana jabatan kepala Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Lubuk Ambacang pada tanggal Januari 2020 yang diwakili oleh anggota yaitu Lwnty Cembersi dalam indikator Suvevisi beliau mengatakan:

Camat Hulu Kuantan melakukan Pengawasan dalam Pembangunan Desa serta bagaimana penngeloaan dana Desa di desa Lubuk Ambacang.

Hasil wawancara Dengan Kepala Desa Sungai Alah

"Pengaawasan ini selalu kami dapatkan dari Kecamatan Ini biasanya dalam Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa".

Hasil wawancara Dengan Ketua BPD Desa Serosah

Beliau mengatkan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah di utarakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Alah.

Berdasarkan Hasil penelitian dilihat Dari Kuesioner dan Wawancara Terhadap Reponden mengenai Suvervisi dalam Penelitian Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawartan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan Cukup Berperan dengan Persentase 47 % dan Hasil Wawancara yang telah dilakukan.

Dari observasi penulis di Kecamatan Hulu Kuantan Dan Tiga desa di Kecamatan Hulu Kuantan yaitu Desa Lubuk Ambacang , Serosah dan Sungai Alah menyimpulkan Camat Telah melakukan suvervisi dengan melakukan

Kegiatan Monitoring dalam memantau dan mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Dapat menjalankan Fungsinya di Desanya . Camat telah melakukan penulis dapat ketahui dengan Arsip yang ada di kantor Camat Hulu Kuantan yang mana penulis menemukan arsip berupa Surat yang di Tujukan Camat Hulu Kuantan Dalam Mempercepat Pembangunan Desa agar pembangunan tersebut selesai tepat pada waktu yang telah di tentukan dan Surat Camat Hulu Kuantan tentang dana Desa.

Dari Kelima indikator Pembinaan yang telah Dibahas diatas , maka sesungguhnya telah dapat digambarkan bagaimana dan sejauh mana sesungguhnya Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupatern Kuantan Singingi . sebagai penunjang kelima indikator Pembinaan diatas maka dapat dilihat pada halaman lampiran Dokumentasi peneliti . peneliti mendokumentasikan tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusaywaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi dalam Melakukan pemberian Pedomana, pemberian Bimbingan, Pemberian Pelatihan, pemberian arahan , dan Suvervisi Kepada Badan Permusaywaratan Desa di kecamatan Hulu Kuantan Kabupten Kuantan Singingi.

Adapun gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini :

Tabel V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemberian	10	5	0	15

	Pedoman	67 %	33 %		
2	Pemberian Bimbingan	10 67 %	3 20 %	2 13 %	15
3	Pemberian Arahan	12 80 %	0	3 20 %	15
4	Memberikan Pelatihan	5 33 %	7 47 %	3 20 %	15
5	Suervisi	7 47 %	3 20 %	5 33 %	15
Jumlah		44	18	13	75
Rata – rata		9	4	2	15
Persentase		59 %	24 %	17 %	100 %

Sumber : data Olahan Penulis 2019.

Dari tabel Rekapitulasi diatas menggambarkan pendapat responden terkait Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi . dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata – rata responden yang berpendapat Camat Hulu Kuantan Melakukan Pembinaan yaitu dengan rata- rata 9 dengan persentase 59 % , untuk reponden yang memberikan penilaian Cukup Berperan dengan rata – rata 4 dengan persentase 24 % dan yang memberikan penelian di kategori Kurang Berperan atau Kurang baik dengan rata – rata 2 dengan persentase 17 %. Maka dari hasil tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan telah di kategorikan Cukup Berperan.

Dari Hasil Observasi yang telah penulis lakukan di Kecamatan Hulu Kuantan dan di tiga Desa di Kecamatan Hulu Kuantan yaitu Desa Lubuk Ambacang, Serosah dan Sungai Alah mengenai Bagaimana Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusaywaratan desa di kecamatan Hulu Kuantan dapat dipahami dan terlihat dengan jelas Pernana Camata di Hulu Kuantan Sudah Bisa

dikategorikan Cukup Baik akan tetapi masih Terjadi beberapa Kekurangan yang disebabkan dari Berbagai faktor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang salah satunya membina dan mengawasi kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Dengan Maksimal.

C. Hambatan – hambatan yang dihadapi Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusyawaratan Di Kecamatan Hulu Kuantan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah penulis lakukan penulis menemukan berbagai faktor penghambat Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sebagai Berikut :

1. Ketebatasan Anggaran yang dimiliki dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kepada Badan Permusyawaratan Desa serta Pemerintah Desa di Kecamatan Hulu Kuantan, karena kurangnya anggaran tersebut menjadi salah satu kendala yang menghambat peningkatan kualitas dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Segi kualitas Ilmu yang menyebabkan Mereka kurang dalam mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pembentukan Peraturan Desa , Pengelolaan Anggaran Dana Desa serta dalam Pembangunan Desa.
2. Kurangnya pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pentingnya Fungsi mereka di Desa sebagai Wakil dari Masyarakat Desa dalam Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Desanya.
3. Dalam Pemberian Bimbingan dan Pelatihan di nilai masih Cukup Kurang, karena Badan Pemusyawaratan Desa mendapatkan Bimbingan Masih kurang

Dari Kecamatan dan dalam Kegiatan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa tidak terjadwal dan hanya Dilakukan Paling banyak dilaksanakan dua kali dalam Setahun.

4. Kurangnya Fasilitasi ruang kerja untuk Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa



BAB VI

PENUTUP

Dari hasil analisis sebagaimana yang telah Penulis jelaskan mengenai Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai pelengkap, dan mengemukakan saran sebagai masukan bagi pihak – pihak yang membutuhkan dan bagi yang berkepentingan dalam Penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Peranan Camat Hulu Kuantan Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa bisa di kategorikan sudah Cukup Baik dengan persentase 59 % , akan Tetapi masih terdapat beberapa faktor Penghambatan yang menyebabkan terjadinya kelemahan atau kekurangan Camat Hulu Kuantan yaitu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Hulu Kuantan dan kurangnya Komunikasi dari keduanya. Kendala yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan untuk meningkatkan kinerja dari Badan permusyawaratan Desa yaitunya di segi Dana atau Biaya melaksanakan Kegiatan mengingat tidak adanya Anggaran Khusus dalam Pelaksanaan Pembinaan dan mengadakan Kegiatan yang melibatkan Peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas , maka penulis ingin memberikan saran kepada camat Hulu Kuantan dan paratur pemerintahan Kecamatan Hulu Kuantan dalam upaya Peningkatan Peranan camat Hulu Kuantan dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan hulu Kuantan kabupaten Kuantan singingi, antara lain :

1. Dalam Pengawasan langsung sebaiknya Camat Hulu Kuantan langsung kelapangan agar dapat mengetahui masalah- masalah yang terjadi di Desa dan mengvaluasi Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa.
2. Camat Hulu Kuantan harus memberikan Solusi dari setiap Keluhan – keluhan yang di terima dari Kepala Desa dan juga Badan permusyawaratan Desa
3. Camat Hulu Kuantan Harus menjaga keharmonisan atau komunikasi anata Pmerintahan Kecamatan Dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawartan Desa
4. Camat Hulu Kuantan hendaknya selalu memfasilitasi Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa dan pengelolaan Dana desa supaya tidak terjadi Kesalahan dalam Pengelolaan dana Desa.
5. Sebaiknya Camat Hulu Kuantan harus lebih sering mengadakan rapat kerja agar bisa lebih memberikan perhatian kepada Badan Pemusyawaratan Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU – BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Budiardjo, Mirian. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Grmedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ismail. Maimuna . 2001 . *Pengembangan Implementasi Keatas Pembangunan Masyarakat Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia*, kuala Lumpur.
- Kansil , C.S.T . 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia* . Jakarta. Sinar Grafika.
- Kusnadi , 2005. *Pengantar Managemen Unibraw Press*, Malang.
- Labobo ,Muhadam , 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian , Teori , Konsep dan Pengembangan*, PT. Raja Grapindo Persada , Jakarta.
- Moleong, Lexy ,2005. *Penelitian metode kualitatif* . Bandung Remaja Rosde Karya.
- Musanaf , 1998. *Sistem Pemerintahan Indonesia* , Gunung Agung . Jakarta.
- Nasir , Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta. Alfabeta.
- Ndraha , Taliziduhu ,2010. *Metedologi ilmu pemerintahan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.

_____, 2011. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru Rineka Cipta Jakarta.*

_____, 2011. . *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineka Cipta Jakarta.*

Nugroho , Riant, 2004. *Formulasi , Implementasi dan Evaluasi , Kebijakan Publik . Rineka Cipta , Jakarta.*

Rauf, Rahyunir dan Zulfan F.M 2004. *Menuju badan Perwakilan Desa Profesional.* Bandung , Alqaprint Jatiangor.

Rasyid , Ryass, 2002. *Makna Pemerintahan (Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan) . Jakarta , PT. Warsit Watampoe.*

Sedarmayanti ,2004. *Good Governance , Bandung, Mandar Maju.*

Syafie , Inu Kencana , 2010 *Ilmu Politik . PT. Rineka Cipta, Jakarta.*

_____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia,* PT. Rineka Cipta , Jakarta.

Syafie . Inu Kencana , *Pengantar Ilmu Pemerintahan , Bandung . PT Refika Aditama*

Terry, George R. (Alih Bahasa : J. Smith DFM). 1990 . *Prinsip – Prinsip Managemen . Jakarta , Bumi Aksara*

Terry, George R. 2000 . *Prinsip – Prinsip Managemen . Jakarta ,PT. Bumi Aksara*

Thoha , Miftah, 1999. *Pembinaan Organisasi , Jawa Press, Jakarta.*

_____,2002 .*pembinaan organisasi , Jawa Press , Jakarta.*

_____,2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia . PT. Raja Grapindo Persada , Jakarta.*

_____,2002. *Pembinaan Organisasi, Jakarta , Jawa Press.*

Wasistiono, Sadu, Dkk. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor . IPDN PRESS.

Wibawa , Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu , Yogyakarta.

Winardi, J , 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Grafindo Persada. Jakarta.

Wicaksono, Kristian Widya, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Widjaya, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta , Raja Grafindo Persada.

_____,2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Zulkifli Dkk 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL , UIR, Pekanbaru.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN DOKUMENTASI

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomo 11 Tahun 2018 Tentang Peta Penegasan Batasan Wilayah Desa Kecamatan Hulu Kuantan.

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : kpts 219 / III / 2014 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota badan permusyawaratan desa se kecamatan Hulu Kuantan Periode 2014 s/d 2020.

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

C. SKRIPSI – SKRIPSI LAINNYA

Skripsi Yogi Carles tahun 2017 Tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Skripsi Nanda Rendra Ismail 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintah Desa di Kecamatan Inuman (Studi Pembinaan BPD di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi).

Skripsi Delfi Susanti 2016 Tentang Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Skripsi Yendra Erison 2019 Tentang Peranan Dewan Kesenian Kuantan Singingi Membina Dewan Kesenian Kecamatan (Studi Kasus Kesenian Tradisional di Kecamatan Kuantan Tengah).